

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

BAB I

SEJARAH DAN EKONOMI ISLAM

a. Pengertian Sejarah

Sejarah dapat dikenal dengan babad atau hikayat atau riwayat atau tambo diterjemahkan dalam bahasa Indonesia merupakan suatu kejadian/kondisi yang terjadi pada masa lalu/lampau dimana menjelaskan asal usul (keturunan) bagi para raja pada zamannya. Diketahui bahwa Ilmu sejarah merupakan ilmu yang membahas terkait suatu peristiwa penting yang mengingat masa lalu manusia atau segala kejadian yang berhubungan aspek kemanusiaan di masa lalunya. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Seseorang yang memperdalam ilmu sejarah atau ahli sejarah dikenal dengan sejarawan. Dahulu, ilmu sejarah dikenal dengan pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu budaya, tetapi mulai saat ini, sejarah termasuk dalam ilmu sosial.

Secara Etimologi, kata sejarah secara harfiah berasal dari kata Arab (شجرة : šajaratun) bermakna pohon. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang, dahan dan daun, kembang atau bunga serta buahnya lalu layu dan sama halnya seperti sejarah. Sejarah memang tumbuh hidup, berkembang dan bergerak terus dan akan berjalan terus tiada hentinya sepanjang masa. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh (تاريخ). Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Dalam bahasa Inggris menjadi *history* bermakna masa lalu manusia. Sedangkan dalam bahasa Jerman, *Geschichte* bermakna sudah terjadi.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian sejarah bagi Moh. Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut: (1) Jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. (2) Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian, atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. (3) Ilmu yang bertugas menyelidiki

perubahan-perubahan, kejadian, dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Kemudian, Muh. Yamin menjelaskan definisi sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan.

Selain itu, Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, menjelaskan pengertian sejarah baik secara positif maupun secara negatif. Tidak hanya itu, sejarawan islam Ibnu Khaldun menjelaskan pengertian sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak/sifat masyarakat seperti keliaran, keramah-tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan yang lain dengan akibat timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara negara, dengan tingkat bermacam-macam; tentang bermacam-macam kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai penghidupannya, maupun dalam bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan dan pertukangan dan pada umumnya, tentang segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1951: 227), kata “sejarah” berarti: 1) Silsilah, asal-usul, susur galur. Contoh: Sejarah Raja-Raja Melayu. 2) Kejadian dan Peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau. Contoh: Sekalian itu adalah sejarah yang tidak perlu lagi disangsikan kebenarannya. 3) Ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau. Contoh: mempelajari Sejarah Kebudayaan Indonesia, Sejarah Indonesia Karangan Sanusi Pane. Muthahhari berpendapat bahwa : ada tiga cara mendefinisikan sejarah, yaitu: Sejarah tradisional (tarikh naqli) adalah pengetahuan tentang kejadian, peristiwa dan keadaan di masa lalu yang berkaitan dengan masa kini. Sejarah ilmiah (tarikh ilmy), yaitu pengetahuan tentang hukum yang menguasai kehidupan masa lalu melalui pendekatan dan analisis atas peristiwa masa lalu. Filsafat sejarah (tarikh falsafi), yaitu pengetahuan tentang perubahan bertahap.

b. Kegunaan dan Peran Sejarah

Sejarah wujud dari implementasi kemanusiaan yang memberikan nilai-nilai kemanusiaan dan peristiwa penting di masa lalu. Berdasarkan pendapat Sartono K.,

fungsi sejarah yaitu, sebagai meningkatkan kepribadian seseorang dalam mempelajarinya. Hal ini, dapat membakar semangat dalam bermasyarakat satu sama lain dalam menghadapi keberagaman sebagai bentuk kenyataan. Tidak hanya itu, sejarah sebagai inspirasi yang didalamnya terdapat cerita-cerita hingga kisah pahlawan agar mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Mempelajari sejarah dapat melatih seseorang dalam berpikir secara kontekstual berdasarkan fakta data atas dasar ruang dan waktu sesuai peristiwa yang terjadi tanpa menghilangkan hakikat perubahan dalam proses sosiokultural/kemasyarakatan yang dilandasi dengan kebudayaan.

Peran utama sejarah sebagai pelajaran. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia dianugerahi akal dan pikiran dimana dapat mengambil hikmah atas pengalaman diri sendiri maupun orang lain dan mengembangkan softskill maupun hardskill seseorang dengan memperhatikan kesalahan di masa lalu. Selanjutnya, peran sejarah dalam mengingatkan potensi yang dimiliki diri sendiri dan mengangkat derajat kemanusiaan dengan berjalannya waktu. Dengan begitu dapat disimpulkan, bahwa fungsi sejarah meliputi fungsi inspiratif, fungsi edukasi, fungsi rekreasi, dan fungsi instruktif.

Fungsi sejarah dalam Al-Qur'an:

1. Sebagai peneguh hati

Dalam surat al-Kahfi, Allah SWT mengisahkan ada sekelompok pemuda yang mengasingkan diri ke dalam goa dalam rangka menghindari pemimpin dhalim yang memimpin negeri mereka. Dalam upaya menyelamatkan imannya itu, atas izin Allah SWT, mereka tertidur dalam goa tersebut selama 309 tahun. Ketika terbangun, mereka sudah menemukan hewan yang dibawanya hanya tersisa tulang dan ketika mereka menuju ke sebuah pasar untuk membeli makanan, uang yang dipakai untuk membayar sudah tidak laku lagi. Pemimpin dhalim yang mengancam iman mereka pun ternyata telah meninggal. Hikmah yang bisa diambil dari kisah pemuda kahfi bahwa keimanan atas Allah SWT perlu diperjuangkan penuh pengorbanan. Teladan dari ashabul kahfi itu seharusnya bisa meneguhkan hari kita agar selalu beriman kepada Allah SWT.

2. Sebagai pengajaran

Allah SWT mengisahkan bagaimana Allah SWT memberi peringatan kepada Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shaleh AS yang ingkar kepada Nabi dan

Tuhan mereka. Mereka justru memahat gunung-gunung menjadi rumahrumah yang megah dan mewah serta melupakan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Mereka beramai-ramai juga membunuh unta Nabi Shaleh yang merupakan mukjizat yang diberikan Allah SWT. Maka Allah SWT kemudian mengirimkan petir yang menggelegar dan meluluh lantakkan kaum Tsamud. Namun menariknya, Allah SWT masih menyisakan bangunan-bangunan tersebut sebagai pengajaran kepada manusia yang hidup setelahnya bahwa dahulu, sebelum masehi, perkembangan arsitektur manusia sudah berkembang pesat. Sebuah simbol peradaban manusia pada zaman lampau yang dicatat oleh al-Qur'an sebagai pengajaran bagi manusia hari ini.

3. Sebagai peringatan

Kisah Fir'aun yang menentang Nabi Musa AS hingga akhirnya ditenggelamkan ke dalam Laut Merah salah satunya. Keangkuhan Fir'aun tidak hanya dalam penentangannya atas Nabi Musa AS. Lebih dari itu, dia mengaku menjadi Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Hingga hari ini, jasad Fir'aun menjadi raja Mesir ketika itu masih bisa disaksikan disemayamkan di bawah Piramid di daerah Giza, Mesir. Melalui sejarah tentang Fir'aun yang termaktub dalam al-Qur'an, Allah SWT ingin memberi peringatan kepada manusia agar tidak sombong dan ingkar kepada peringatan Allah SWT yang disampaikan melalui Nabi dan Rasul. Terlebih lagi mengaku dirinya lebih hebat ataupun setara dengan Allah SWT, ataupun menuhankan Tuhan lain selain Allah SWT.

4. Sebagai sumber kebenaran

Manusia selalu bertanya tentang siapa sebenarnya dirinya sendiri itu, berasal dari mana, harus menjalankan apa, dan akan kemana arah kehidupan ini. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu telah terjawab secara jelas melalui kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an Sebagai hudan, artinya sejarah memberi petunjuk arah bagi manusia. Orang yang memahami sejarah akan mengerti bahwa kehidupan ini dimulai dari mana, bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya dan akan kemana perjalanan hidup ini berakhir. Jadi, sejarah akan menerangi setiap langkah yang telah, sedang dan akan dijalani Sejarah sebagai tashdiq

(membenarkan, meneguhkan), maksudnya sejarah menjadi legalitas (landasan kebenaran).

Landasan kebenaran sejarah hari ini diukur dari peristiwa sejarah masa lalu; apakah ada kesinambungan dan kesesuaian antara sejarah hari ini dengan sejarah umat masa lalu. Kesinambungan utama adalah: tidak terputusnya misi tauhid dan adanya kesamaan visi dan misi ideologi yang diperjuangkan dan ditegakkan. Sejarah merupakan wujud dari curahan kasih sayang dan kecintaan Allah yang dikaruniakan kepada hamba-Nya, yang melibatkan diri dalam proses sejarah (harakah Islamiyah). Disitulah akan dapat merasakan bagaimana rahmaniyah dan rahimiyah-Nya. Rahmat ini hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya yakni mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad fisabilillah.

c. Pengertian Ekonomi Islam

Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “oicos” yang berarti “rumah” dan “nomos” yang berarti “aturan”. Maksudnya adalah-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik setingkat rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga negara. Adapun pengertian ekonomi Islam beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah.

Ilmu yang mempelajari perilaku seorang Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori, benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap harus mempertimbangkan sejumlah asumsi, yaitu karakteristik pandangan dunia Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial, dan tentu saja tidak lepas dari nilai-nilai moral. Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam buku Teori Mikro Ekonomi, ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

d. Tujuan Ekonomi Islam

Secara umum, dapat diketahui tujuan dari ekonomi islam, meliputi:

- Wadah dalam menciptakan peluang secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang mana setiap muslim diharuskan merealisasikan kewajiban dengan semaksimal mungkin terutama dalam memanfaatkan SDA sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan produktif dan efisien.
- Menangani kasus kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar bagi manusia. Kemiskinan dapat berujung fatal sebab dapat menyebabkan meningkatkan tingkat spiritualitas pada diri seseorang.
- Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan islam memandang posisi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Dengan ungkapan yang sangat jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah proposisi religius. Karena terdapat sintesis antara aspek-aspek materiil dan spiritual dalam skema Islam mengenai kegiatan manusia, kemajuan ekonomi yang diciptakan oleh Islam juga memberi sumbangan bagi perbaikan spiritual manusia.

BAB II

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH

a. Riwayat Hidup

Nabi Muhammad saw. bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abd. al-Muthalib bin Hasyim bin Abd. Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Al Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abd. Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nabi Muhammad saw. lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April 571 M, di rumah Abd. al-Muthalib dan dibidani oleh al-Syifa, ibu Abd. al-Rahman bin Auf.

b. Legalisasi Hijrah

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Dilegalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai awal Tahun Baru Islam, menjadi populer karena tahun Hijriah ditetapkan sejak Hijrah Nabi pada tahun 622 M. Salah satu alasan keputusan ini adalah bahwa Hijrah adalah pemisahan periode Mekah dan Madinah. Secara historis, pada masa awal Mekah, umat Islam mengalami pengebirian dan penyiksaan di tangan orang-orang kafir di bawah pimpinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Bagi Nabi dan para pengikutnya, masa pra Hijrah di Makkah merupakan ujian terberat dari langkah awal dakwah Islam sebagai ajaran yang benar, yang ditentang oleh banyak orang kafir jahiliyah.

Untuk melepaskan diri dari hegemoni orang-orang jahiliyah di Mekah, Nabi memutuskan untuk berhijrah atas perintah Allah dengan meninggalkan tanah air, harta benda dan orang-orang yang dicintainya, dan melakukan perjalanan 500 kilometer ke Madinah. Pasca Hijrahnya Nabi bersama sahabat ke Madinah merupakan awal pencerahan dan perubahan nasib umat Islam. Karena meskipun umat Islam Mekah yang masih minoritas ditindas dan diserang, nyatanya umat Islam Madinah diperlakukan dengan sangat baik oleh kaum Ansar.

Dalam hal ini, peristiwa Hijrah Nabi dimaknai sebagai tonggak pertama dalam bagian terpenting sejarah Islam, yakni kebangkitan Islam. Di Madinah, Nabi bersama

para sahabat mulai membangun peradaban Islam yang menyebar sebagai masyarakat madani. Ini merupakan tatanan sosial yang dibangun dan diwujudkan sesuai dengan internalisasi ajaran Islam yang digagas oleh Nabi. Selain itu, hijrah Nabi juga merupakan pemisah antara periode Makkah yang terkungkung dari kaum Jahiliah beralih ke Madinah yang justru menjadi negeri pembebasan, sekaligus mencerminkan heterogenitas umat, baik Muslim maupun non-Muslim hidup selaras dengan merujuk pada Piagam Madinah.

Kebangkitan Hijrah menandai awal kebangkitan sejarah peradaban Islam. Nabi mendirikan pilar peradaban Islam di Madinah sebagai tonggak perjuangan umat yang paling strategis. Dalam konteks yang lebih luas, perintah Hijrah tidak hanya secara seremonial kepada Nabi, tetapi juga sebagai media pembelajaran bagi umat Islam untuk mengalami perubahan fisik dan non-fisik, seperti perubahan mental dan perilaku yang lebih baik dan terpuji. Meningkatkan kualitas individu atau kualitas kolektif anak bangsa. Keterbelakangan umat manusia perlu disikapi secara lebih bijak dengan melakukan hijrah individu dengan memperbaiki kepribadiannya untuk meningkatkan moral keluarga bangsa dan masyarakat.

c. Periode Makkah

Selama periode ini, tiga tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara rahasia. Nabi Muhammad melakukan dakwah Islam di dalam lingkungan keluarga saja, mulai dari istri beliau sendiri Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sahabat Nabi lalu Zaid bekas budak beliau. Di samping itu juga, banyak orang yang masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar yang terkenal dengan julukan *assabiqunal awwalun* (orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam), mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdur Rahman bin 'Auf, Thalhah bin 'Ubaidillah, Abu 'Ubaidah bin Jarrah, dan al-Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya dijadikan markas untuk berdakwah. Kemudian setelah turun ayat 94 surah al-Hijr, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan.

فاشها بما ترش وأعرض عن المشركين

Artinya: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (QS. al-Hijr: 49).

Namun dakwah yang dilakukan oleh Nabi tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, sebagai berikut:

- Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib.
- Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
- Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya ataupun mengakui serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.
- Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Islam.
- Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.

Para pemimpin Quraisy mencoba berbagai cara dan upaya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, tetapi selalu gagal, baik secara politis, melalui bujukan atau kekerasan fisik. Puncak dari segala cara itu adalah boikot paksa terhadap Bani Hasyim, tempat Nabi Muhammad berlindung. Boikot ini berlangsung selama tiga tahun dan merupakan tindakan terlemah umat Islam pada saat itu. Pemaksaan ini akhirnya berhenti setelah kaum Quraisy memahami jika hal tersebut melebihi batas.

Tindakan kekerasan dari orang-orang kafir semakin menjadi-jadi terhadap kegiatan dakwah Nabi Muhammad, apalagi setelah meninggalnya dua orang yang selalu melindungi dan mendukung Nabi Muhammad dari orang-orang kafir, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta beliau, Khadijah. Peristiwa itu terjadi pada tahun kesepuluh kenabian. Pada Tahun tersebut merupakan tahun yang cukup menyedihkan bagi Nabi Muhammad sehingga dinamakan *amul khuzn*. Karena di Makkah dakwah Nabi Muhammad mendapat halangan dan gangguan, pada akhirnya Nabi memutuskan untuk berdakwah di luar Makkah. Namun di Thaif beliau dicaci dan dilempari batu sampai beliau terluka. Kejadian tersebut hampir menyebabkan Nabi Muhammad putus

asa, sehingga untuk menguatkan hati beliau Allah mengutus dan mengisra' dan mi'rajkan beliau pada tahun kesepuluh kenabian itu. Berita tentang Isra' dan Mi'raj ini menggemparkan masyarakat Makkah. Bagi orang-orang kafir, kejadian tersebut dijadikan sebagai ajakan untuk mendustakan Nabi Muhammad dan bagi orang yang beriman ini adalah ujian keimanan.

Setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam terjadi, yaitu dengan datangnya sejumlah penduduk Yatsrib (Madinah) untuk berhaji ke Makkah. Mereka terdiri dari dua suku yang saling bermusuhan, yaitu suku Aus dan Khazraj' yang masuk Islam dalam tiga gelombang. Pada gelombang pertama pada tahun kesepuluh kenabian, mereka datang untuk memeluk agama Islam dan menerapkan ajarannya sebagai upaya untuk mendamaikan permusuhan antara kedua suku. Mereka kemudian mendakwahkan Islam di Yatsrib. Gelombang kedua, pada tahun ke-12 kenabian mereka datang kembali menemui Nabi dan mengadakan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian "Aqabah Pertama", yang berisi ikrar kesetiaan. Rombongan ini kemudian kembali ke Yatsrib sebagai juru dakwah disertai oleh Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah bersama mereka. Gelombang ketiga, pada tahun ke-13 kenabian, mereka datang kembali kepada Nabi untuk hijrah ke Yatsrib. Mereka akan melantik Nabi sebagai pemimpin. Nabi pun akhirnya menyetujui usul mereka untuk berhijrah. Perjanjian ini disebut Perjanjian "Aqabah Kedua" karena terjadi pada tempat yang sama. Akhirnya Nabi Muhammad bersama kurang lebih 150 kaum Muslimin hijrah ke Yatsrib dan ketika sampai di sana, sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama Yatsrib diubah menjadi Madinah.

d. Periode Madinah

Selama periode ini, pengembangan Islam difokuskan pada dasar-dasar komunitas Islam dan pendidikan sosial. Dengan demikian, Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut:

1. Mendirikan masjid.

Masjid ini dikenal dengan Masjid an-Nabawi. Tujuan Rasulullah mendirikan masjid adalah untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan

shalat jamaah secara teratur, mengadili perkara-perkara, dan bermusyawarah. Masjid ini memegang peranan penting untuk mempersatukan kaum Muslimin dan mempererat tali ukhuwah islamiah.

2. Mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Anshar dan Muhajirin.

Rasulullah mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar. Dengan cara mempersaudarakan antara kedua golongan ini, Rasulullah juga telah menciptakan suatu pertalian yang berdasarkan agama pengganti persaudaraan yang berdasarkan kesukuan seperti sebelumnya.

3. Perjanjian saling membantu antara sesama kaum Muslimin dan bukan Muslimin.

Nabi Muhammad hendak menciptakan toleransi antargolongan yang ada di Madinah, oleh karena itu Nabi membuat perjanjian antara kaum Muslimin dan non-Muslimin. Menurut Ibnu Hisyam, isi perjanjian tersebut sebagai berikut:

- Pengakuan atas hak pribadi keagamaan dan politik.
 - Kebebasan beragama terjamin untuk semua umat.
 - Kewajiban penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam hal moril maupun materil. Mereka harus berusaha menangkis semua serangan terhadap kota mereka (Madinah).
 - Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada Nabi Muhammad dibawa segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan.
4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru.

Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan dalam periode ini terutama ditujukan kepada pembinaan hukum. Ayat ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau sehingga

terdapat dua sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber hukum Islam tersebut didapat suatu sistem untuk bidang politik, yaitu sistem musyawarah dan untuk bidang ekonomi dikhususkan pada jaminan keadilan sosial, serta dalam bidang kemasyarakatan diletakkan pula dasar-dasar persamaan derajat antara masyarakat dan penekanan bahwa yang menentukan derajat manusia adalah ketakwaan

e. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal suatu negara dapat dilihat melalui variabel anggaran nasional. Dari variabel ini kita dapat melihat bagaimana negara mengatur aliran uang pemerintah untuk menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan program-program pembangunan, baik yang bersifat abstrak, seperti pembangunan moral, dan fisik atau material, seperti pembangunan ekonomi. Kembali kepada konteks Madinah dengan persoalannya yang telah disebutkan diatas, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang cermat untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Karenanya Rasulullah saw pada awal kedatangannya ke Madinah segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, selanjutnya melakukan pembangunan sistem ekonomi dan melakukan kebijakan fiskal.

Sedangkan yang dimaksud dengan dasar dasar kehidupan bermasyarakat yaitu meliputi:

- Membangun masjid sebagai Islamic Centre.
- Menjalin ukhuwwah islamiyyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
- Menjalin kedamaian dalam negara.
- Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara.
- Membuat konstitusi negara.
- Menyusun sistem pertahanan negara.
- Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

Hal yang menarik seputar distribusi kekayaan dapat kita lihat dari ukhuwwah islamiyyah yang dilakukan Rasulullah saw antara kaum anshor dan muhajirin. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum muhajirin tidak membawa harta saat hijrah

ke Madinah sehingga terjadi ketidakmerataan distribusi kekayaan antara kaum anshor dan muhajirin. Namun dengan kebijakan Rasulullah saw untuk mempersaudarakan antara kaum anshor dan muhajirin sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan Madinah. Selanjutnya untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha diantara anggota masyarakat seperti muzara'ah, mudharabah, musaqah dan lain-lain.

Selain itu Rasulullah saw juga menjadikan Alquran sebagai panutan bagi kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem ekonomi pun harus mengacu kepada Alquran. Oleh karena itu, jika ada kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan islam dan Alquran, maka kegiatan tersebut akan dihapuskan. Disini kita lihat bahwa pada awalnya Rasulullah menanamkan aqidah islam sebagai pondasi kegiatan bermasyarakat, termasuk kegiatan ekonomi. Maka pantaslah bahwa yang pertama dibangun Rasulullah saw di Madinah adalah masjid sebagai Islamic Centre. Dari aqidah islam yang ditanamkan itulah muncul prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Alquran sebagai berikut:

- Allah Swt adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
- Manusia hanyalah khalifah Allah Swt di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah swt.
- Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
- Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
- Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.

Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi tersebut diatas menghasilkan sistem ekonomi islam. Adapun kebijakan-kebijakan untuk membangun sistem ekonomi setelah dipersaudararkannya kaum muhajirin dan anshar yang paling penting adalah pembangunan baitul mal. Baitul mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Karena baitul mal merupakan hal yang sangat penting dalam

pernah menyimpan harta, baik siang maupun malam. Dengan kata lain, apabila harta itu datang pada pagi hari, tidak sampai setengah hari harta tersebut sudah habis dibagikan.

Demikian juga jika harta itu datang di siang hari, maka tidak pernah sampai tersisa hingga malam harinya. Oleh karena itu, tidak pernah ada harta tersisa yang memerlukan tempat penyimpanan atau arsip tertentu. Hal itu terus terjadi sepanjang hayat Rasulullah saw. Dalam baitul mal terdapat Ad-diwan. Ad-Diwan (bagian-bagian dari lembaga) adalah suatu tempat di mana para penulis administrasi baitul mal berada, dan digunakan untuk keperluan penyimpanan arsip-arsip. Kadangkala yang dimaksud ad-diwan adalah arsip-arsip itu sendiri, sehingga ada saling keterkaitan di antara kedua makna ini. Bagian-bagian baitul mal yang paling awal terbentuk serta pengkhususan tempat tertentu untuk menjaganya, terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin al-Khaththab, yaitu pada tahun 20 Hijriyah. Pada masa Rasulullah saw baitul mal belum memiliki bagian-bagian tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para penulis yang bertugas mencatat harta.

Pada saat itu beliau telah mengangkat Muaiqib bin Abi Fatimah ad-Dausiy sebagai penulis harta ghanimah, az-Zubair bin al-Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin al-Yaman sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Hijaz, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Khaibar, al-Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah termasuk kondisi pengairannya.

Namun demikian, saat itu belum terbentuk bagian-bagian baitul mal dan juga belum adanya tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para penulis. Adapaun pendapatan baitul mal yang menjadi sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah saw terdiri dari beberapa sumber seperti ghanimah, zakat, ushr, khums, jizyah, harta waris yang tidak ada ahli warisnya dan lain-lain. Namun yang menjadi sumber utama pemasukan Negara adalah zakat dan ushr.

Sumber Keuangan Negara

Secara garis besar pemasukan Negara pada zaman Rasulullah saw bersumber dari umat Muslim sendiri, non-Muslim, dan umum sebagaimana dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Dari kaum Muslim	Dari kaum non-Muslim	Umum
1. Zakat	1. Jizyah	1. Ghanimah
2. Ushr (5-10%)	2. Kharaj	2. Fai
3. Ushr (2,5%)	3. Ushr (5%)	3. Uang tebusan
4. Zakat Fitrah		4. Pinjaman dari kaum Muslim atau non-Muslim
5. Wakaf		5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain
6. Amwal Fadila		
7. Nawaib		
8. Shadaqah yang lain		
9. Khumus		

Harta ghanimah kaum Muslim yang pertama kali, terjadi setelah Allah Swt mengizinkan mereka berperang seiring dengan hijrahnya Rasulullah saw ke Madinah, yaitu ghanimah Abdullah bin Jahsyi. Ghanimah tersebut berupa sebagian unta Quraisy yang membawa perbekalan logistik dan barang dagangan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadi ats-Tsaniy, tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Ramadan tahun yang sama terjadinya perang Badar, dan kaum Muslim memperoleh ghanimah berupa harta dan persenjataan. Setelah terjadi perang badr, terjadi perselisihan diantara kaum muslim tentang sistem pembagian ghanimah. Kemudian Allah Swt menjadikan harta rampasan perang diperuntukkan bagi Rasul-Nya. Kemudian beliau membagikannya tanpa mengambil seperlimanya. Sesuai firman Allah SWT dalam surah al anfal ayat 1 yang turun waktu itu:

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang harta rampasan perang (anfal). Katakanlah kepada mereka, bahwa harta tersebut adalah milik Allah dan Rasul-Nya. (QS. al-Anfal : 1). Setelah itu, kaum Muslim memperoleh ghanimah berupa harta Yahudi bani Qainuqa' karena mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah

saw. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah. Beliau mengusir mereka ke wilayah Syam.

Peristiwa ini terjadi sebulan setelah perang Badar. Rasulullah saw mengambil seperlimanya sesuai dengan ayat ghanimah yang turun setelah perang Badar, yaitu: Kebijakan moneter adalah tindakan penguasa untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kebijakan moneter sangat erat kaitannya dengan uang, jadi sebelum kita membahas tentang kebijakan moneter pada masa Rasulullah saw, kita harus mengetahui terlebih dahulu uang (nuqud) apa yang berlaku pada zaman Rasulullah saw.

Nuqud (Uang)

Uang dikenal sebagai sesuatu yang diistilahkan oleh manusia dapat menjadikan barang itu memiliki harga, dan sebagai upah atas jasa dan pelayanan, baik berbentuk uang logam maupun bukan. Dengan uang pula seluruh barang, usaha dan jasa dapat dinilai. Sebelum manusia mengenal uang, mereka telah melakukan aktivitas jual beli dan tukar menukar barang dengan jasa. Namun, karena pertukaran barang dengan jasa menimbulkan banyak kesulitan, terutama yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, maka mereka berpikir untuk mencari barang dasar yang memiliki nilai intrinsik.

Selain itu, bisa memberikan kemudahan dalam peredarannya sehingga dapat dijadikan tolok ukur yang menilai seluruh barang dan jasa. Lalu muncullah mata uang, yang menjadikannya satu satunya tolok ukur. Setelah manusia di masa lalu mengetahui bahwa logam mulia, emas dan perak memiliki nilai intrinsik, maka mereka menjadikan keduanya sebagai mata uang. Kemudian mereka mencetak dinar dan dirham. Kedua benda tersebut relatif jarang diperoleh (depositnya), tetapi memiliki keunikan (seperti emas) yang tidak hancur ditelan masa.

Kerajaan Romawi dan negeri-negeri pengikutnya telah menjadikan emas sebagai dasar mata uangnya. Dengan emas ini dicetak dinar Hirakliy dalam bentuk dan ukuran tertentu. Demikian juga kekaisaran Persia dan negeri-negeri pengikutnya telah

menjadikan perak sebagai dasar mata uangnya. Dengan perak ini dicetak dirham dalam bentuk dan ukuran 18 tertentu. Diketahui bahwa mata uang dinar Romawi hanya dicetak dengan satu bentuk dan ukuran saja, sedangkan dirham Persia dicetak dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Orang-orang Arab sebelum Islam, terutama Quraisy telah melakukan perniagaan dengan tetangga-tetangga mereka dari berbagai tempat dan pelosok negeri: karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (QS. al-Quraisy :1-2).

Mereka kembali dari Syam dengan membawa dinar emas Kaisar dan kembali dari Irak dengan membawa dirham perak Kisra. Ketika mereka kembali dari Yaman mereka terkadang juga membawa dirham Hamiriyah, kembali ke Hijaz dengan membawa dinar emas Hirakliy dan dirham perak Sasanid. Akan tetapi, mereka tidak melakukan transaksi dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai satuan (yang dihitung persatuan-peny), melainkan dijadikan sebagai timbangan (dengan lantakan emas/perak-peny).

Dengan kata lain, mereka menjadikannya sebagai benda (alat) tukar menggunakan emas dan perak yang tidak dicetak. Mereka belum sampai (berpikir) ke taraf uang cetak, bermacam-macamnya dirham, dan berbeda-bedanya timbangan. Mereka menerima begitu saja berkurangnya (nilai) dinar seiring makin banyaknya yang beredar. Untuk menghindari penipuan mereka bersandar pada timbangan.

Mereka memiliki timbangan-timbangan khusus yang biasa digunakan, yaitu dengan rithl, uqiyah, nasy, nuwat, mitsqal, dirham, daniq, qirath dan habbah. Mitsqal pada saat itu merupakan timbangan dasar yang populer di kalangan mereka, dimana satu mitsqal sama dengan 22 qirath kurang satu habbah. Ukuran sepuluh dirham pada saat itu sama dengan tujuh mitsqal. Setelah Islam datang Rasulullah saw menetapkan (dengan taqrir, penggunaan) dinar dan dirham tersebut, dan menetapkannya sebagai mata uang. Rasulullah juga menetapkan timbangan mata uang dinar dan dirham seperti yang telah berlangsung pada Quraisy. Dari Thawus dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda: Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran maka takaran penduduk Madinah. 19 Diriwayatkan oleh al-Baladzuriy dari Abdullah bin Tsa'labah bin Sha'ir: Dinar Hirakliy dan dirham Persia biasa digunakan oleh penduduk Makkah pada masa Jahiliyah.

Akan tetapi, mereka tidak menggunakannya dalam jual beli, kecuali menjadikannya (timbangan) lantakan. Mereka sudah mengetahui timbangan mitsqal. Timbangannya adalah 22 qirath kurang (satu dirham) Kisra. Timbangan 10 dirham sama dengan 7 mitsqal. Satu rithl sama dengan 12 uqiyah, dan setiap satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Dan Rasulullah saw membiarkan hal itu. Begitu pula Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dengan demikian kaum Muslim telah menggunakan bentuk, cetakan dan gambar dinar Hirakliy dan dirham Kisra pada masa Rasulullah saw, Khalifah Abubakar Shiddiq dan awal dari masa Khalifah Umar. Pada tahun ke-20 Hijriyah atau pada tahun ke-8 dari masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau mencetak dirham yang baru berdasarkan dirham Sasanid.

Bentuk dan timbangannya tetap mengacu pada (dirham) Kisra, gambar dan tulisannya bermotif Bahlawiyah (Pahlevi). Kemudian kaum Muslim tetap menggunakan uang dinar yang mengacu pada (bentuk) dinar Byzantium dan dirham Sasanid, hanya terdapat tambahan kata Islam dengan menggunakan huruf Arab. Keadaan ini berlangsung terus sampai masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 75 atau 76 H Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham yang berciri khas Islam, yang mengandung teks-teks Islam dengan menggunakan khath kufi, sedangkan bentuk Sasanid ditinggalkan.

Pada tahun 77 H dicetak dinar yang berciri khas Islam, dan terukir di dalamnya teks-teks Islami dengan khath Arab kufi, sedangkan dinar yang berbentuk Byzantium ditinggalkan. Setelah Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham dan dinar yang berciri khas Islam, maka kaum Muslim memiliki mata uang yang berciri khas Islam, dan menanggalkan mata uang lainnya.

b. Kebijakan Moneter Rasulullah saw.

Dari penjelasan tentang uang diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mata uang yang berlaku pada masa Rasulullah saw adalah dinar dan dirham. Mata uang ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan mata uang kertas yang beredar sekarang. Nilainya yang relatif stabil merupakan salah satu kelebihan mata uang ini. Jika permintaan uang mengalami kenaikan, maka uang akan diimpor. Jika permintaan uang mengalami penurunan, maka komoditas akan diimpor. Namun pada masa itu jika terjadi kelebihan uang yang beredar di masyarakat relatif tidak

akan terjadi inflasi, karena uang itu diubah menjadi perhiasan. Selain itu, Islam telah mengkaitkan hukum-hukum syara' dengan emas dan perak, dengan menganggap keduanya sebagai emas dan perak, serta menganggapnya sebagai mata uang, (nilai) harga atas barang dan (nilai) upah atas jasa. Sebagian dari hukum-hukum tersebut adalah:

Larangan menimbun emas dan perak. Firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. (QS. At-Taubah [9]: 34) Diharamkannya menimbun emas dan perak dalam kedudukannya sebagai (zat) emas dan peraknya, juga selaku mata uang dan alat tukar. Keduanya digunakan untuk menyempurnakan jual beli dan seluruh aktivitas. Mengaitkan keduanya dengan hukum-hukum tertentu yang bersifat permanen dan tidak akan berubah: a) Mewajibkan zakat pada keduanya dengan statusnya sebagai mata uang, dan (nilai) ukuran harga dalam jual-beli, serta (nilai) upah atas jasa. Islam menetapkan nishab pada dinar emas dan dirham perak. Sebagaimana hadits: Pada setiap 20 dinar (zakatnya) setengah dinar. Dan, pada setiap 200 dirham (zakatnya adalah) 5 dirham. b) Tatkala Islam mewajibkan diyat, maka pembayarannya ditetapkan dengan menggunakan keduanya.

Islam telah menetapkan jumlah tertentu (dalam diyat) yakni 1000 dinar emas, dan 12.000 dirham perak. Dari Ibnu Abbas disebutkan: 21 Bahwa seorang laki-laki dari Bani 'Adiy telah dibunuh, maka Nabi saw menetapkan diyatnya 12.000. (HR. Ashhabus Sunan) Maksudnya dari mata uang dirham. Dan dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw telah menulis surat kepada penduduk Yaman, tertulis: Sesungguhnya pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, dan bagi pemilik emas (diyatnya adalah) 1.000 dinar. (HR. an-Nasa'iy).

BAB III

SISTEM EKONOMI DAN FISKAL PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yaitu khalifah-khalifah yang diberi petunjuk dan dipilih sebagai kepala Negara dan pemerintahan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam. Sahabat Rasulullah SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ada empat orang, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin yang lamanya tidak lebih dari tiga puluh tahun, dimulai sejak tahun 11-41 H/632-661 M. Keempat khalifah ini meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dengan cara dan gaya yang berbeda-beda.

Mengenai kebijakan di bidang ekonominya pun, keempat khalifah ini memiliki langkah yang berbeda pula. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, sistem ekonomi yang telah terbentuk berkembang lebih jauh dan menemukan bentuk yang ideal. Tidak sekedar teori, namun sudah berimplikasi besar terhadap pengembangan Islam. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas mengenai bagaimana para Khulafaur Rasyidin menerapkan sistem ekonomi dalam masa pemerintahan masing-masing yaitu sistem ekonomi masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

a. Masa Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq

Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibn Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar As-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat.

Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai Perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar As-Shiddiq mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi

pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal dunia sebelum usaha ini selesai dilakukan.

Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar As-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum Muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin. Abu Bakar meninggal pada 13 Hijrah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun, dan kekhalifahannya berlangsung selama dua tahun tiga bulan sebelas hari. Jenazah Abu Bakar dikubur di samping Rasulullah saw. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khalifah Abu Bakar as Shidiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah:

- Perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat
- Melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan
- Mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam
- Distribusi harta Baitul Mal menerapkan prinsip kesamarataan, dengan begitu selama pemerintahan Abu Bakar As Shidiq harta di Baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslim.

b. Masa Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun, Umar ibn Al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai the Saint Paul of Islam.

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar ibn Al-Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi delapan wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ia juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.

1. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi administratif Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena itu, jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya. Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar ibn Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan.
- Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Bertanggung jawab atas pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.

- Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- Departemen Jaminan Sosial. Berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

2. Kepemilikan Tanah

Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut.

Muadz bin Jabal, salah seorang di antara mereka yang menolak, mengatakan, apabila engkau membagikan tanah tersebut, hasilnya tidak akan menggembirakan. Bagian yang bagus akan menjadi milik mereka yang tidak lama lagi akan meninggal dunia dan keseluruhan akan menjadi milik seseorang saja. Mayoritas sumber pemasukan pajak al-kharaj berasal dari daerah-daerah bekas kerajaan Romawi dan Sasanid (Persia) dan hal ini membutuhkan suatu sistem administrasi yang terperinci untuk penaksiran, pengumpulan, dan pendistribusian pendapatan yang diperoleh dari pajak tanah-tanah tersebut.

- Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik Muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat sedangkan bagian wilayah yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan.
- Kharaj dibebankan kepada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tanah tersebut memeluk agama Islam. Dengan demikian, tanah seperti itu tidak dapat dikonversi menjadi tanah ushr.

- Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan selama mereka membayar kharaj dan jizyah.
- Tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Bashra) bila diolah oleh kaum Muslimin diperlakukan sebagai tanah ushr.
- Di Sawad, kharaj dibebankan sebesar satu dirham dan satu rafiz (satu ukuran lokal) gandum dan barley (sejenis gandum) dengan asumsi tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada ratbah (rempah atau cengkeh) dan perkebunan.
- Di Mesir, berdasarkan perjanjian Amar, setiap pemilik tanah dibebankan pajak sebesar dua dinar, di samping tiga irdabb gandum, dua qist untuk setiap minyak, cuka, madu, dan rancangan ini telah disetujui oleh khalifah.
- Perjanjian Damaskus (Syria) berisi pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum Muslimin, beban pajak untuk setiap orang sebesar satu dinar dan satu beban jarib (unit berat) yang diproduksi per jarib (ukuran) tanah.

3. Zakat

Pada masa Rasulullah SAW, jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum Muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Misalkan pada Perang Badar, pasukan muslim yang jumlahnya 313 orang hanya memiliki dua kuda. Pada saat pengepungan Bani Quraisy (5 A.H) pasukan muslim memiliki 36 kuda.

Pada tahun yang sama, di Hdaybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas, seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat. Pada masa Umar, Gubernur Thaif melaporkan bahwa pemilik sarang lebah tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka mau membayar ushr sarang lebah mereka akan dilindungi. Namun, jika menolak, mereka tidak akan memperoleh perlindungan. Zakat yang

ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua.

4. Ushr

Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (ushr) jual-beli (maqs). Besarnya adalah sepuluh persen dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Namun, setelah Islam hadir dan menjadi sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung Arab, nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya.

Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis). Menurut Saib bin Yazid, pengumpul ushr di pasar-pasar Madinah, orang-orang Nabaetari yang berdagang di Madinah juga dikenakan pajak pada tingkat yang umum, tetapi setelah beberapa waktu Umar menurunkan persentasenya menjadi 5% untuk minyak dan gandum, untuk mendorong import barang-barang tersebut di kota.

5. Sedekah dari non-Muslim

Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen; Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Bani Taghlib merupakan suku Arab Kristen yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah.

Nu'man ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar sedekah ganda.

6. Mata Uang

Pada masa nabi dan sepanjang masa pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidun, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu mitsqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grains of barky. Oleh karena itu, rasio antara satu dirham dan satu mitsqal adalah tujuh per sepuluh.

7. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Seperti yang telah disinggung di muka, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar ibn Al-Khattab mengklasifikasi pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu :

- Pendapatan zakat dan ushr. Pendapatan ini didistribusikan di perangkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mai pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran.
- Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan. Dalam sebuah riwayat, di perjalanan menuju Damaskus, Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, Khalifah Umar segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.
- Pendapatan kharaj, fai, jizyah, 'ushr (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
- Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

8. Pengeluaran

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan, Khalifah Umar menempatkan dana pensiun di tempat pertama dalam bentuk rangsum bulanan (arzaq) pada tahun 18 H, dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (atya). Dana pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran.

Dengan kata lain, dana pensiun ini sama halnya dengan gaji reguler angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang-orang yang telah berjasa. Dana ini juga meliputi upah yang dibayarkan kepada para pegawai sipil. Sejumlah penerima dana pensiun juga ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban sipil, tetapi mereka dibayar bukan untuk itu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayarkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan Muslim, membayar diyat orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi Baitul Mal dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.

c. Masa Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman ibn Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah. Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman ibn Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Al-Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan

pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan.

Khalifah Utsman ibn Affan juga membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania, Laodicea dan wilayah di Semenanjung Syria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Namun demikian, pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut. Khalifah Utsman ibn Affan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.

Di samping itu, Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman ibn Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah.

d. Masa Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib yang kunniyatnya adalah Abul Hasan dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullah saw dan dari suku Bani Hasyim yang dipercaya menjadi penjaga tempat suci ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah Fatimah az-Zahra dikaruniai dua putra Hasan dan Husein. Setelah diangkat sebagai khalifah Islam keempat oleh segenap kaum Muslimin, Ali ibn Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan

ustman, dan mendistribusikan pendapat pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn Al-Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru.

Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Asther bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya, menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya, menguraikan pendapat pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang.

Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya dan para penyandang cacat. Dalam surat tersebut, juga terdapat instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang dan pasar gelap. Singkatnya, surat itu menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik.

BAB IV

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH

a. Sejarah Berdirinya Dinasti Bani Umayyah

Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar. Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi Muawiyah memangku jabatan khalifah pada tahun 661 M./41 H. peristiwa ini terjadi setelah Hasan ibn Ali yang dibai'at oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah sebagai pengganti Ali, mengundurkan diri dari gelanggang politik, sebab ia tak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah.

Sikap Hasan ibn Ali ini dalam sejarah dikenal dengan tahu persatuan (Am al-Jama'at). Sosok muawiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai. Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagai seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur. Kekhalifahan bani Umayyah, adalah kekhalifahan pertama setelah masa khulafaur rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Kordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abd Asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau pada mulanya hanyalah gubernur Syam. Akan tetapi setelah terjadi pembunuhan Khalifah Ustman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkannya untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Sehingga timbul perang Siffin.

b. Khalifah-Khalifah Dinasti Bani Umayyah

Pemerintahan Bani Umayyah berkuasa hampir satu abad (91 tahun) yaitu pada tahun 41 H sampai dengan 132 H. Walaupun tidak cukup seabad, masa Bani Umayyah ini telah mengukir sejarah baru, yang dimana terdapat kemajuan dan kesuksesan dalam perluasan wilayah pemerintahan Islam dan juga penduduk yang masuk agama Islam. Bani Umayyah disebut sebagai pemerintahan yang monarki, karena dia telah

melahirkan sebuah sistem pemerintahan kerajaan turun temurun (monarchies hereditis) Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu (Dinasti Umayyah) adalah sangat penting.

Sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar, dengan lancarnya lalu lintas perdagangan, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya. Kemajuan Ekonomi pada masa dinasti umayyah tentunya karena beberapa faktor diantaranya:

- Lembaga-lembaga pemerintahan yang independen.
- Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan.
- Reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus.
- Hubungan harmonis, penguasa, pengusaha dan ulama.
- Perindustrian dan Kelautan.

Bani Umayyah disebut sebagai pemerintahan yang monarki, karena dia telah melahirkan sebuah sistem pemerintahan kerajaan turun temurun (monarchies hereditis). Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, terdapat 14 khalifah yang pernah memerintah yaitu:

1. Muawwiyah bin Abi Sufyan (41-60 H / 661-679 M)
2. Yazid bin Muawwiyah (60-64 H / 679-683 M)
3. Muawwiyah bin Yazid (64 H / 683 M)
4. Marwan bin Hakam (64-65 H / 683-684 M)
5. Abdul Malik bin Marwan (65-86 H / 684-705 M)
6. Al-Walid bin Abdul Malik (86-96 H / 705-714 M)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H / 714-717 M)
8. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H / 717-719 M)
9. Yazid bin Abdul Malik (101-105 H / 719-723 M)
10. Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H / 723-742 M)
11. Al-Wahid bin Yazid (125-126 H / 742-743 M)
12. Yazid bin Walid bin Abdul Malik (126 H / 743 M)
13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik (126-127 H / 743-744 M)

14. Marwan bin Muhammad (127-132 H / 744-750 M)

Perkembangan ilmu ekonomi pada masa Bani Umayyah tidak begitu menonjol apabila dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan yang lainnya, Namun terdapat beberapa sumbangan pemikiran dari beberapa khalifah Bani Umayyah terhadap kemajuan ekonomi Islam, diantaranya yaitu perbaikan terhadap konsep transaksi saham, murabahah, muzara'ah dan kehadiran kitab al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan khalifah Hasyim yang membahas tentang kebijakan ekonomi (Dewi indasari, 2017:56).

Diantara dari 14 khalifah yang pernah menjadi pemimpin pada masa Bani Umayyah, ada 3 khalifah yang paling menonjol dan mempunyai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan di masanya, yaitu: Muawwiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marawan dan Umar bin Abdul Aziz. Pemikiran ekonomi pada masa pemerintahan Muawwiyah bin Abi Sufyan, yaitu: mendirikan departemen pencatatan, mencetak mata uang, menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap untuk para tentara, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik (Ali, 1999:266).

c. Perekonomian Pada Masa Khalifah Bani Umayyah

Pada masa pemerintahan umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan, lebih kurang dua belas tahun, kondisi dinasti umayah ini relatif stabil. Kondisi ini terjadi, justru karena mendapatkan dukungan al-hajjaj, seorang panglima penakluk mekah yang bertangan besi, memimpin wilayah sebelah timur yang merupakan provinsi yang sangat berbahaya dari segi keamanan.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abd al-Malik dan al-hajjaj ini menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatkan anggaran pemerintahan untuk berbagai macam pekerjaan umum, diantaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi, dan yang terbesar ialah pembangunan Doem of the rock (Qubbah al-Sahra) di atas masjid al-aqsha di Jerusalem. Upaya pembangunan prasarana di atas, menjadikan pertanian dapat berkembang dengan pesat hasil yang menonjol seperti gandum, padi, tebu, jeruk, kapas, dan sebagainya. Demikian juga, industri kulit, dan tenun mengalami kemajuan yang cukup bagus.

Hasil pertanian dan perindustrian dipasarkan sampai ke India dan Asia Tenggara. Pengganti khalifah Abd al-Malik adalah anaknya yang bernama Walid ibn Abd al-Malik, yang mewarisi dua hal penting. Pertama, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer) kekayaan yang melimpah dari hasil berbagai penaklukan. Kedua, mata uang Arab yang telah dibakukan. Karena itu, masa pemerintahan Walid ini dipandang sebagai puncak kejayaan dinasti Umayyah, sedangkan pada masa-masa kekhalifahan sesudahnya mulai terlihat tanda-tanda kemerosotan dan hampir tak terlihat lagi peristiwa-peristiwa penting yang dapat dikatakan sebagai kemajuan ekonomi. Di zaman Walidlah ekspansi pasukan Islam ke wilayah barat dilakukan.

Diantara langkah yang dilakukan oleh Walid ibn Abdul Malik, ia mempergunakan sebagian kekayaan negara untuk membenahi prasarana perkotaan dan pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Ia membenahi jalan-jalan membangun panti-panti untuk penderita penyakit kusta, dan kronis lainnya, membangun rumah sakit, membangun masjid-masjid dan yang terbesar masjid Umayyah di Damaskus. Sampai saat ini masjid besar dinasti Umayyah tetap berdiri megah. Reformasi Administrasi Keuangan Negara Pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz, di samping beberapa uang perak Himyar yang bergambar burung hantu Attic.

Umar, Muawiyah, dan para khalifah terdahulu lainnya merasa cukup dengan mata uang asing yang beredar, dan mungkin pada beberapa kasus, terdapat kutipan ayat Al Quran tertentu pada koin-koin itu. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa Abd Al Malik, tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Pada tahun 695, Abd Al Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab. Wakilnya Irak, Al Hajjaj, mencetak uang perak di Kuffah pada tahun berikutnya.

Di samping membuat uang Islam, dan melakukan arabisasi administrasi keajaaran, Abd Al Malik juga mengembangkan sistem layanan pos, dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibukota provinsi lainnya. Berikut Empat Faktor Kemajuan Ekonomi Pada Masa Daulah Bani Umayyah

- a. Perdagangan

Setelah daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik melalui jalan darat maupun laut. Pada jalan darat umat islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Sehingga dengan demikian basrah di teluk Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang cukup ramai.

b. Pertanian dan industri

Dalam bidang pertanian Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor pertanian, beliau telah memperkenalkan sistem irigasi (pengairan) yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian.

c. Reformasi fiskal

Selama pemerintahan Umayyah semua pemilik tanah baik yang muslim dan nonmuslim, diwajibkan membayar pajak tanah, sementara itu pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk islam secara ekonomi hal ini yang melatarbelakangi berkurangnya penghasilan Negara. Namun demikian, dengan keberhasilan Umayyah melakukan penaklukan imperium Persia dan Byzantium maka sesungguhnya kemakmuran daulah ini sudah melimpah ruah. Pada masa umar bin abdul aziz, beliau memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelum Umar, melainkan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang ada, dan mengelola keuangan Negara dengan efektif dan efisien. Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat inilah yang membuat Umar Bin Abdul Aziz tidak hanya disebut sebagai pemimpin Negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.

d. Pembuatan mata uang.

Pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan (65-86H), beliau membuat kebijakan untuk memakai mata uang sendiri. Pemerintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Daar idjard. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan control pemerintah, kemudian pada tahun 77H/697M, khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak islam yang khas, berisi teks islam, ditulis dengan tulisan kufi. Gambar-gambar dinar lam diubah dengan lafadz-lafadz islam seperti Allahu Ahad, Allah Baqa'. Sejak saat itulah umat islam memiliki dinar dan dirham islam sebagai mata uangnya dan meninggalkan dinar Bezantium dan dirham Kirsa.

Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu (Dinasti Umayyah) adalah sangat penting. Sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar, dengan lancarnya lalu lintas perdagangan, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya. Seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut di atas dikelola oleh sebuah departemen yang disebut dengan departemen pendapatan negara (diwan all-kharaj), sedangkan hasil pengumpulan dari sumber-sumber tersebut disimpan di Baitul Mal (kantor perbendaharaan negara).

Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak (kharaj) di wilayah syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan dan kemelaratan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini.

Kebijakan yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan, dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. Dari uraian di atas dapatlah dikatakan perkembangan perekonomian

pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini, sebenarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dalam melakukan berbagai kebijakannya, bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, pajak yang dikenakan kepada non muslim hanya berlaku pada tiga profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah. Menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musafir dan menyantuni fakir miskin.

Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. lain halnya yang diterapkan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz adalah kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.

BAB V

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA EKONOMI KLASIK

a. Fase Pertama

Dikenal sebagai fase dasar ekonomi Islam sebab seluruh elemen yang mendasari berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Tidak hanya itu, berorientasi terhadap masalah (masalah utility) dan mafsadah (disutility) serta tertuju pada masalah mikro ekonomi yang dipelopori oleh para fuqaha sehingga dapat diikuti oleh para sufi dan filosof lain yang berperan dalam melakukan kolaborasi atas pemikiran ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa tokoh yang berperan dalam menghasilkan suatu karyanya pada fase pertama ini, sebagai berikut:

1. Zaid bin Ali (692-770 M)

Adalah seorang dari cicit Rasulullah yang lahir di Madinah pada tahun 80 H dan wafat di Khurasan pada tahun 158 H, beliau dahulu sebagai pemimpin dalam pertempuran melawan rezim Bani Umayyah. Zaid bin Ali adalah seorang penggagas yang menyatakan bahwa penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai termasuk bentuk transaksi yang dinilai sah. Alasannya, transaksi kredit harus dilandasi dengan prinsip saling meridhai kedua pihak dan termasuk promosi dalam terhadap respon permintaan pasar. Dengan adanya penjualan secara kredit akan meraup keuntungan dari hasil perniagaan dan tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga diiringi dengan perubahan waktu. Dalam Islam, baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak berhubungan dengan akad lain.

2. Abu Hanifah (699-767 M)

Berasal dari Persia yang lahir di Kufah dan wafat di Baghdad. Bernama asli Nu'man bin Tsabit bin Zutha yang dulunya sebagai penjahit dan pedagang sukses di Kufah, Iraq. Beliau belajar kepada Atha' bin Abi Rabah, imam Nafi' (mantan budak Ibnu Umar), imam Qatadah, dan syekh Hammad bin Abi Sulaiman (tempatnyanya belajar fikih terlama, selama 18 tahun). Beliau merupakan seorang imam mazhab hukum dan sangat memahami kaum lemah sehingga

dikenal dengan imam mazhab yang rasionalitas. Dalam pemikirannya Abu Hanifah menyatakan beberapa pendapatnya, yaitu :

- Akad salam

Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan bahwa pembelian barang dibayar secara tunai sesuai dengan waktu penyerahan yang ditentukan dimana alat pembayaran maupun barang yang dijual dapat diukur nilainya dan harus sesuai keduanya. Tidak hanya akad salam, tetapi beliau juga sebagai penggagas akad murabahah yang memperhatikan keabsahan hukum kontrak jual beli.

- Zakat Madu

Abu Hanifah dan muridnya telah membahas tentang madu yang wajib dizakati sesuai hadist Ibnu Majah, dari Nabi Muhammad menegaskan bahwa ia telah memungut zakat madu senilai 10%. Tidak hanya itu, terdapat ketentuan, meliputi sarang lebah tidak terletak pada lahan kharaj tetapi terletak di lahan yang tandus dan didalamnya tidak ada nishab.

- Akad Hawalah

Akad pengalihan tanggungan hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang memiliki hutang pada pihak pertama berdasarkan Hadist dan Ijma' dan terjadinya keridhaan antara muhal (orang yang berhutang) ke muhal 'alaih (penanggung jawab utang). Selain itu, adanya ijab dari muhil (orang yang mengalihkan utang) dan qabul dari muhal dan muhal 'alaih.

3. Al-Awza'i (707-774 M)

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Ibn Amr Ibn Yahya Al-Awza'i (88 – 157 H). Al-Awza'i seorang pengikut dari Mazhab Hanafi, yang tinggal di Damaskus. Beliau tidak pernah menulis buku, tetapi hasil pemikirannya terdapat di beberapa buku, yaitu : Jarir ath-Thabari, *Ikhtilafi Al-Fuqaha*; Asy-Syafi'i, *Al-Umm*; Abu Hatim, *Muhadimmah al-Jarh wat Ta'dil*; Ibnu 'Asyakir Ad-Dimasyqi, *Tarikh Damsyiq*; Abul Fida Muhammad ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *al-Bidayah wan Nihayah*. Hasil pemikiran ekonominya, meliputi :

- Mengizinkan adanya sistem muzara'ah (bagi hasil pada bidang pertanian) dengan meng-qiyaskan melalui akad mudharabah.
- Mengizinkan utang modal secara tunai maupun sejenisnya

- Dalam akad salam, memberikan suatu pendekatan yang lebih fleksibel.

4. Imam Malik bin Anas (712-796 M)

Bernama lengkap Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi yang lahir pada tahun 90 H dan wafat 174 H di Madinah. Berasal dari salah satu keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial tinggi. Beliau dikenal dengan pendiri dari Mahzab fiqih Maliki dimana beliau telah menulis lebih dari 20 kitab. Dari semua kitab yang terkenal adalah kitab *Al-Muwattha'* dimana memuat 100.000 hadits dan ditulis selama 40 tahun. Tidak heran, sebab beliau belajar dengan beberapa ahli agama, yaitu: Abd al-Rahman Ibn Hurmuz, Nafi' *maula Ibn 'Umar*, Ibnu dan Syihab az Zuhri.

Dalam pemikirannya terkait ekonomi ini, beliau mengembangkan prinsip *masalah mursalah*. Masalah bermakna suatu yang memiliki manfaat kepada orang lain, mursalah bermakna kebebasan, tidak terbatas dan tidak terikat sehingga prinsip ini berarti kebaikan yang tidak tercantum di dalam Quran maupun Hadits memuat mengenai pemungutan pajak pemerintah demi memenuhi kebutuhan bersama. Tidak hanya itu, dibentuklah prinsip baru yaitu dibentuklah suatu badan lembaga keuangan syariah, adanya zakat produktif, dan wakaf tunai serta istilah istihsan sebagai jalan keluar dari suatu permasalahan (jaminan pekerjaan)

5. Abu Yusuf (725-794 M)

Bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Anshari yang lahir di Kufah pada tahun 113 H dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H. Beliau seorang hakim pada masa pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid. Sikap perhatian terhadap keuangan negara, perkembangan pertanian dan pekerjaan. Beliau belajar dari Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik bin Anas. Beliau memiliki beberapa karya, meliputi: *Al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla*, *Kitab Ar-Radd 'ala Syiar al-Awza'i*, *Al-Jawami'* dan yang paling terkenal mengenai sistem Ekonomi Islam adalah *Al-Kharaj* dimana buku ini membahas pertama kali tentang perpajakan yang bertujuan agar terhindar dari berbagai permasalahan, seperti kezaliman pada masyarakat dan mencapai kemaslahatan bersama. Terdapat poin penting atas buku ini bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari manajemen dan seni dalam

menjalankan perintah demi kesejahteraan masyarakat sehingga beliau dikenal dengan *canons of taxation*. Beliau juga menghasilkan pemikiran terkait perekonomian, meliputi : Menyarankan diberlakukannya pajak proporsional pada pertanian, bukan pajak tetap atas tanah disebabkan pajak proporsional terlihat lebih banyak menghasilkan *revenue* dan mendorong perluasan tanah Garapan, menyarankan negara memungut sebagian hasil pertanian dari petani dari pada memungut sewa tetap atas tanah pertanian, menentang pembayaran pajak secara langsung dan penetapan harga oleh pemerintah, Menjelaskan kepada masyarakat terkait pajak.

6. Asy-Syaibani (750-804 M)

Bernama lengkap Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani yang lahir di kota Wasith, Iraq pada tahun 132 H dan wafat di Baghdad pada tahun 189 H. Sebelumnya, Asy-Syaibani ini pengganti dari Abu Yusuf, akan tetapi tidak lama memilih untuk mengundurkan diri dan menjadi seorang pengajar. Beliau berguru kepada beberapa ahli agama, seperti Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Juga kepada Imam Malik bin Anas, Abdurrahman al-Awza'i, Sufyan ats-Tsauri. Beliau memiliki hasil karya tulis, yaitu: Kitab Al-Kasb mengenai produksi dan pekerjaan, Al-Ihtisab fi Al-Rizq Al-Mustahab yang membahas mengenai dunia bisnis dan Kitab Al-Asl membahas mengenai bagi hasil dan kerjasama. Beliau juga membahas mengenai pemikiran ekonomi, yaitu membahas lapangan usaha dimana terdapat dua segi, yaitu : segi teknis (sewa-menyewa, pertanian, perindustrian, dan perdagangan) dan segi hukum (*fardhu ain* dan *fardhu kifayah*). Tidak hanya itu, membahas mengenai akad kerjasama dan proses bagi hasil yang dijalankan bank Islam modern.

7. Abu Ubaid (777-836 M)

Abu Ubaid memiliki nama lengkap, yaitu al-Qosim ibn Sallam ibn Miskin ibn Zaid al-Azdhi. Beliau lahir di Bahrat, Pakistan pada tahun 154 H dan wafat di Mekkah pada tahun 224 H. Pada usianya beranjak dewasa, beliau mencari ilmu ke beberapa daerah Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk memperdalam ilmu Bahasa Arab, Qira'ah, Tafsir, Hadist, dan Fiqih. Beliau juga seorang ahli nahwu atas pendapat Qudamah A. Tidak hanya itu, berbagai karya tulis yang dihasilkan beliau sekitar 20 buku, dengan buku yang paling familiar, yaitu Al-Amwal. Buku tersebut

membahas mengenai keuangan islam, sejarah perekonomian, dan resume materi hadist sahih nabi dengan para sahabat. Abu Ubaid juga memiliki pandangan terkait Ekonomi yang membahas beberapa topik tertentu, yaitu filsafat hukum ekonomi dengan prinsip utamanya keadilan. Berdasarkan cara pandanginya terkait ekonomi, beliau menjelaskan beberapa bagian sebagai berikut:

A. Filsafat hukum Ekonomi

Keadilan adalah prinsip utama. Pendekatan Khalifah bebas membuat kebijakan asal didasarkan pada ajaran Islam dan bebas dari kepentingan pribadi. Mengakui otoritas khalifah dalam hal tanah taklukan, alokasi *khums*. Tarif pajak tanah dan *Jizyah* ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan-bayar non-Muslim dan kepentingan para penerima. Tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Pengumpul *jizyah*, *kharaj*, *'ushr* dan zakat tidak boleh menyiksa subjeknya. Para subjek harus memenuhi kewajiban secara teratur dan wajar. Hentikan diskriminasi dan penindasan dalam pajak dan penghindaran pajak (*tax evasion*).

B. Dikotomi Badui dan Urban

Mengembangkan suatu negara Islam yang berdasarkan administrasi pertahanan, pendidikan, hukum dan cinta. Membedakan antara kehidupan para badui dengan kultur menetap perkotaan dan mengembangkan komunitas Muslim atas dasar martabat perkotaan.

C. Kepemilikan dan Pertanian

Sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan syarat harus ditanami, dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika dibiarkan menganggur selama 3 (tiga) tahun berturut-turut akan didenda, lalu akan dialihkan kepemilikannya oleh khalifah. Tanah gurun yang dapat ditanami juga diperlakukan sama. Sumberdaya publik seperti sumber air, padang rumput gembalaan, dan tambang minyak tidak boleh dimiliki secara pribadi.

D. Pertimbangan Kepentingan

Yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar seberapa pun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan kekurangan. Mengadopsi prinsip “Setiap orang memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri”. Dalam distribusi zakat, ia mengadopsi prinsip “Setiap orang mendapat bagian sesuai haknya”.

E. Uang

Uang berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Secara implisit mengakui adanya fungsi penyimpanan nilai (*store of value*) dari emas dan perak, yaitu di saat membahas tabungan minimum tahunan yang terkena kewajiban zakat serta jumlah zakatnya.

8. Ahmad bin Hanbal (780-855 M)

Bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris Asy-Syaibani yang mana beliau lahir di Turkmenia dan wafat di Baghdad. Selain itu, beliau seorang tahfidz Qur'an diusianya yang masih remaja sekitar 15 tahun dan mencari ilmu agama dengan mempelajari hadits-hadits di Suriah, Mekkah, Yaman, dan Kufah serta belajar ilmu fiqh di Baghdad kepada Abu Yusuf. Tidak seorang penulis 19 kitab. Beliau juga seorang pendiri Mahzab fiqh Hanbali. Tidak hanya itu, beliau memiliki pendapat terkait hasil pemikirannya, meliputi : mengkritisi aksi predatory pricing, tidak mengizinkan produksi suatu barang yang kurang baik, menyetujui kontrak dan perusahaan serta memberikan fasilitas kepada masyarakat yang tidak memiliki rumah.

9. Al-Muhasibi (781-857 M)

Al-Muhasibi kelahiran Basrah yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Asad al-Muhasibi. Sebelum beliau hijrah beliau sempat berguru dengan Imam Syafi'i. Karya tulis yang dihasilkan beliau meliputi, *Kitabu r-Ri'ayah li Huquqi Llāh wa l-Qiyamu biha*; *Risalah Adabun Nufus*; dan *Al-Masa'il fi Zuhud wa Ghayriha*. Selain itu, beliau menuangkan hasil pemikirannya bahwa dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus dapat diatur sedemikian rupa dan dinilai sebagai ibadah. Selanjutnya, dalam melakukan analisis terhadap manfaat dan biaya dimana keuntungan harus lebih besar daripada biaya maupun manfaat yang tidak hanya berkedok pada kehidupan duniawi tetapi harus seimbang antara kehidupan dunia

dan akhirat. Memiliki nilai dasar dalam *economic agent*, yaitu : adanya perasaan ikhlas, tsiqah, syukur, kerendahan hati, berserah diri, nasihah, muhasabah, muraqabah, disiplin diri, dan berwawasan luas.

10. Yahya bin Umar (825-901 M)

Bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi yang lahir di Qurthubah, Cordova, Spanyol. Yahya seorang pengajar di Jami'ah al-Qairuwan selama hidupnya sebab pernah terjadi konflik dan bermahzab Maliki. Dalam perkembangannya beliau menghasilkan suatu kitab yang membahas hukum pasar berasal di Afrika pada abad ke-3 dikenal dengan kitab Ahkamus-Suq. Dalam penulisan kitab dilatarbelakangi dengan kondisi kota Qairuwan, Tunisia yang terdapat institusi pasar yang permanen dan adanya hukum syara terkait dua permasalahan yaitu perbedaan satuan takaran dalam satu wilayah dan liberalisasi harga yang merugikan bagi konsumennya.

Hasil pemikiran dari Yahya terkait dengan ekonomi menjelaskan sebagai seorang muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt sesuai dengan Q.S Al-A'raf: 96 saling berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Diketahui bahwa ketetapan harga termasuk dalam tema sentral dalam kitab Ahkam al-Suq yang mana tidak boleh dilakukan dan keadaan pasar lebih dibebaskan sesuai dengan hadits Nabi saw. Ketentuan pemerintah dapat melaksanakan intervensi harga, pertama jika penjual tidak melangsungkan transaksi jual beli pada saat kondisi masyarakat membutuhkan barang tersebut, maka pemerintah berhak mengeluarkan penjual tersebut dan mengganti dengan penjual lain demi kemaslahatan umat. Kedua, para penjual menerbitkan aturan dumping (banting harga) yang dapat mengakibatkan persaingan yang kurang baik dan menghancurkan kestabilannya harga pasar, maka pemerintah berhak mengatur penjual untuk menaikkan harga sesuai dengan mekanisme pasar. Berpikir secara modern, Yahya memberikan pernyataan atas dilarangnya sistem ikhtikar (menimbun suatu barang) sebab dapat mengakibatkan kemudharatan bagi umat muslim. Selain itu, dilarang melakukan diskriminasi harga dan dumping dengan menjual barang lebih murah di pasaran maupun memonopoli barang.

11. Ibnu Maskawaih (923-1030 M)

Bernama lengkap Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Miskawaih yang lahir di Ray (Iran) dan wafat di Isfahan. Beliau sosok yang disiplin ilmu (kedokteran, sejarah, Bahasa, dan filsafat), namun lebih dikenal dengan filsuf akhlak (*al-Falsafah al-Amaliyyah*). Beliau belajar kepada Abu Bakar Ahmad Ibn Kamil al-Qadhi mengenai buku *Tarikh al-Thabari*, dan belajar filsafat kepada Ibn al-Khammar, ahli filsafat Aristoteles. Selanjutnya, Ibnu Maskawaih menghasilkan beberapa karya tulis, terkait dengan Pendidikan akhlak (Tahdzibul achlaq wa tathhirul a'raaq), akhlak dan politik (Tartib As-Sa'adah), syair (Al-Musthafa), Penanaman moral (Tahdhib Al-Akhlaq) dan sebagainya. Disisi lain, Ibnu menghasilkan beberapa pemikirannya terkait ekonomi yang membahas terkait perkembangan transaksi jual beli berupa uang sebagai alat penyeimbang perekonomian dan emas sebagai barang substitusi, sebab memiliki kriteria tahan lama, mudah dibawa, anti korupsi dan menjadi keinginan banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa uang memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pertukaran dan transaksi jual beli.

12. Al-Mawardi (974-1058 M)

Al-Mawardi seseorang yang memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad bin Habib al-Baghdhadi yang lahir di Basrah 974 M, beliau menjabat sebagai Qandhi dan bergelar Aqdhatul Qudhat oleh Khalifah Al-Qadir Billah. Selanjutnya, hasil karya tulis Al-Mawardi sebagai berikut : pada bidang fiqih (*Al-Hawi*), bidang hadist (*Dalailun Nubuwwah*), dan bidang pemerintahan (*Al-Ahkamus Shulthaniyah*). Al-Mawardi memberikan hasil pemikiran terhadap perkembangan ekonomi, sebagai berikut :

- Empat mata-pencaharian utama adalah pertanian, peternakan, perdagangan dan industri.
- Membahas mengenai mudharabah dalam pandangan berbagai madzhab.
- Membahas harta, sedekah, *ghanimah*, serta *jizyah* dan *kharaj*.
- Pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga dari sudut pandang moral dan agama.

- Negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan public
- Semua pengeluaran untuk kepentingan publik dapat didanai oleh Baitul Mal. Jika Baitul Mal tidak mencukupi, maka negara dapat meminta kaum Muslimin yang kaya; Melakukan utang publik, Menaikkan pajak agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Pemungutan *kharaj* harus didasari dengan adanya kesuburan tanah, model tumbuhan, irigasi, dan jarak antar objek kharaj dan pasar.
- Surplus baitul mal provinsi wajib diserahkan ke pusat, sedang yang defisit ditutup oleh pusat.
- Lembaga *hisbah* menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, menyantuni kaum miskin, dan menjamu *ibnu sabil*.

b. Fase Kedua

Fase ini merupakan fase yang mana para masyarakat yang mulai menjauhi hasil warisan intelektual yang telah disusun konsep dimana dapat direalisasikan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist. Fase ini pula muncul adanya disintegritas dinasti Abbasiyah dan berkembangnya kasus korupsi di area penguasa berdampak meluasnya permasalahan. Terdapat beberapa tokoh pemikir pada fase kedua ini, sebagai berikut:

1. Al-Ghazali (1058-1111M)

Al-Ghazali merupakan salah seorang ahli filsuf dan teologi yang berasal dari Persia. Kelahiran tahun 1058 M/450 H dan wafat pada tahun 1111 M/505 H di Thus. Bermula, Al-Ghazali seorang guru di salah satu sekolah daerah Baghdad, Nizamiah School. Beliau mengajarkan bahwa mencari ilmu telah menjadi kewajiban bagi seluruh umat-Nya. Pada buku *Ihya' Ulum al-Din, The Revival of the Science of Religion* bahwa dalam sudut pandangannya Al-Ghazali lebih dekat dengan Al-Asfahani menjelaskan manusia dan perannya di bumi. Tetapi terdapat perbedaan antara kedua hal ini, yaitu terletak pada penekanannya dibagian mana, bukan

masalah terkait sah atau tidaknya suatu hukum yang terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

a. Money

Poin ini, beliau menjelaskan apa saja dampak dari adanya penipuan dan penurunan terhadap nilai mata uang (inflasi) sebab uang tempat sarana prasarana dalam memperoleh suatu barang yang diinginkan dan upaya standar harga barang. Selain itu, keuangan ini membahas money demand, jual beli mata uang, dan riba

b. Industrial Integration

Dalam tahap ini, membahas terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu : 1) kegiatan mendasar dimana tanpa ini kegiatan ekonomi tidak berjalan sesuai dengan rencana, meliputi kegiatan pertanian, menenun pakaian, pembangunan rumah oleh arsitek, pembuatan aturan dari pemerintah dalam mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain. 2) kegiatan berperan dalam membantu kegiatan dasar, meliputi kerajinan besi, membajak pertanian, mesin sebagai keperluan industry, dan sebagainya. 3) kegiatan yang berperan sebagai pelengkap dari kegiatan awal, meliputi makan, minum, pembuatan gaun, dan sebagainya.

c. Consumption and Consumer Behaviour

Bahwa tingkat kepuasan bergantung pada rasa syukur terhadap apa yang dimiliki dengan berwujud ketulusan dan keimanan hati seseorang.

d. On earnings, trade and commerce

Dalam perdagangan biasanya terjadi antar wilayah

2. Ibnu Taimiyah (1263-1328 M)

Ibnu Taimiyah kelahiran Haran, 661 H/1263 M dan wafat pada 728 H/1328 M di Damaskus. Diketahui bahwa beliau yang memiliki slogan *At an early age he became a professor of Hanbalî law and a teacher of Qur'anic studies*. Termasuk sosok yang telah mengeluarkan banyak waktunya di penjara, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beliau menghasilkan karya tulisnya yang terdapat pada kitab Kitab selanjutnya, *Al-Hisbah fii Al-Islam, Public Duties in Islam* menjelaskan teori

dasar dan fungsi sosial-ekonomi dimana tema pokoknya membahas melarang sesuatu yang munkar (salah; tidak adil) dan mentaati ma'aruf (baik; adil).

Seperti yang dikatakan Holland, semangat berlebihan di bidang ini mungkin menakutkan sebagian orang, dan menjadi godaan bagi orang lain, tetapi jika karya ini memiliki pengaruh, maka itu harus meyakinkan si penggelisah dan menahan potensi fanatik, karena ibn Taimiyah menyerukan pendekatan moderat dan realistis, dengan tekanan besar pada pentingnya pengetahuan, kelembutan, kesabaran, kesabaran, dan kemurahan hati roh (Holland, 1983). Maka dari itu, hasil pemikiran dari Ibnu Taimiyah ini, meliputi adanya mekanisme harga yang mana dipengaruhi oleh turunnya tingkat penawaran, jumlah impor, dan tekanan pasar. Selain itu, dengan adanya keseimbangan harga secara adil merata dengan memperhatikan kompensasi dan harga yang adil.

Selanjutnya, regulasi harga dengan perintah pemerintah demi pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, sedangkan penetapan harga sebagai bentuk dalam mempermudah transaksi. Berdasarkan pernyataannya bahwa kegunaan uang sebagai tolak ukur suatu nilai dan sarana dalam mempermudah dan memperlancar sistem pertukaran suatu barang. Diterbitkannya fulus sebagai alat tukar dari bahan tembaga sebab adanya urgensi kebutuhan masyarakat atas rendahnya kualitas mata uang pecahan, para penguasa mencetaknya dengan jumlah yang besar dengan jumlah yang banyak dengan nilai nominal yang melebihi kandungan tembaga.

Pendapat Ibnu Taimiyah terkait hal ini bahwa sebagai penguasa harus memahami kesesuaian antara fulus dengan kadar nilai tembaga harus sama agar terhindar dari kedzaliman. Sebelumnya penggunaan fulus, masyarakat menggunakan dirham dimana keduanya digunakan secara bersamaan sehingga menyebabkan melebarnya kasus inflasi yang mengacu kenaikan harga barang. Disesuaikan dengan teori Gresham Law, uang yang berkualitas rendah dapat mendorong uang yang berkualitas baik. Selain itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan terkait mengenai syirkah bahwa dalam melaksanakan akad disertai dengan keadilan kedua pihak tanpa adanya tindakan kecurangan dan pentingnya mengerti moralitas keagamaan. Kesimpulannya bahwa ekonomi islam, ada keterkaitan antara sistem maupun hukumnya tidak dapat dipisahkan dengan sistem pemerintahan negara.

3. Ibnu Khaldun (1332–1406 M)

Merupakan seorang ahli sejarawan dari Tunisia dan lebih familiar dikenal dengan ahli historiografi, sosiologi, dan ekonomi yang bermahzab Maliki. Beliau memiliki nama asli yaitu Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia pada tahun 1332 M/732 H dan wafat di Kairo pada 1406 M/808 H. Beliau sempat hijrah di Fez, Maroko pada tahun 1349 M disebabkan adanya wabah pes didaerahnya, Tunis. Selain itu, beliau juga belajar ke beberapa daerah untuk menyelesaikan beberapa kitabnya, kitab Al-I'bar ini terbagi menjadi Al-Muqaddimah, Al-I'bar, dan At-Ta'rif yang diselesaikan selama 4 tahun, dan sebagainya. Ibnu Khaldun termasuk para pemikir di era islam pada abad pertengahan dimana beliau menjelaskan beberapa hasil dari pemikirannya mengenai ekonomi, sebagai berikut:

A. Konsep uang

Sepemikiran dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa uang tidak harus mengandung emas maupun perak (dinilai sebagai standar nilai mata uang). Pemerintah berperan dalam menentukan dan menetapkan nilai uang, tidak boleh ada perubahan didalamnya, dan menjaga nilai uang yang telah beredar tanpa harus melihat kandungan emas maupun perak. Dimisalkan dengan keberadaan emas dan uang kertas memiliki standar yang berbeda sebagai alat tukar, maka perlu adanya keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan emas yang disimpan dimana berperan sebagai back-up

B. Mekanisme harga

Demand and Supply Theory

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga dan sebaliknya, maka dapat diketahui beberapa faktor penentu antara penawaran maupun permintaan, yaitu :

- Faktor yang menentukan penawaran :

Dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya suatu permintaan dari konsumen, tingkat keuntungan yang relatif, tingkat usaha manusia, besarnya kemampuan yang dihasilkan SDM termasuk kecerdasan dalam berpikir maupun

tingkat kreativitas dan inovasi yang dihasilkan, ketenangan dan keamanan, serta kemampuan teknik serta perkembangan di lingkungan masyarakat.

- Faktor yang menentukan permintaan :

Dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya suatu pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan masyarakat didalamnya, dan pembangunan serta kemakmuran masyarakat secara umum.

C. Division of Labour

Kolaborasi dalam pembagian dalam bekerja dan spesialisasi, keterkaitannya terletak pada peningkatan hasil produksi dan gejala sosio-ekonomik sesuai dengan teori Adam Smith, *division of labour*, perubahan tingkat harga maupun jumlah penduduk (1729-1790).

Teori nilai tenaga kerja

Tenaga Kerja berperan penting sebagai sumber pertumbuhan dan akumulasi modal. Dalam teori ini, Ibnu Khaldun menjelaskan pendapatan terbagi menjadi dua bagian, *rihb* (sebagai pendapatan kotor yang didapat dalam bekerja untuk diri sendiri maupun menjual beberapa produk) dan *kasb* (didapat dari bekerja untuk dirinya)

D. Makro ekonomi dan pajak

Dasar dari ekonomi makro atas teori dari Keynes mengacu dalam *Aggregate Demand, Multiplier Effect*, dan *Equality of income and expenditure* menjelaskan penggunaan teori pajak dalam sejarah yang mana adanya kenaikan hasil pajak dapat mensejahterakan dalam berdagang dimana besar pajak sesuai dengan kadarnya. Maka, adanya belanja negara dapat menaikkan produksi suatu barang dengan pajak akan melemahkan produksi.

E. Perdagangan Internasional

Dengan adanya perdagangan internasional memiliki banyak benefit yang didapat oleh suatu negara, terutama dalam kepuasan masyarakat, keuntungan para pedagang, maupun tingkat kekayaan suatu negara akan mengalami peningkatan. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : produk luar lebih murah dibanding produk dalam negeri, kualitas lebih terjamin dan lebih baik serta produk yang dihasilkan mengikuti tren.

F. Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pendapat dari Ibnu Khaldun bahwa pembangunan perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letak geografis, etnik, kondisi politik, sosiologis sehingga timbul keberagaman dari perilaku perekonomian dan lembaga sosial.

G. Model Dinamik Pembangunan Ekonomi

Ibnu Khaldun menjelaskan jika adanya penurunan maupun kenaikan dari suatu kerajaan disebabkan pada otoritas politik dimana demi kelangsungan hidup jangka panjang sebagai otoritas publik (G) harus menjamin kesejahteraan rakyat (N) dengan memberikan wadah yang tepat untuk merealisasikan pembangunan (g) maupun tindak keadilan (j) dengan mengimplementasikan syariah (S) dan pendistribusian harta (W) secara menyeluruh.

4. Asy-Syatibi (1320-1388)

Asy-Syatibi ahli dalam bidang ekonomi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Asy-Syatibi. Dimana beliau menghasilkan karyanya dalam bentuk teori, sebagai berikut:

A. Maqashid Asy-Syari'ah

Maqashid adalah kebaikan/ kesejahteraan/ manfaat yang untu mewujudkannya Allah telah mewahyukan syariah-Nya. Maqashid syari'ah Maqashid Asy-Syari'ah memiliki tujuan pencapaian mashalihul 'ibad (yakni kebaikan, kesejahteraan, manfaat, dan penyingkiran kejahatan, bencana, kerugian, dan sebagainya dari makhluk). Maqashid syariah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- Dharuriyat (tidak terhindar), dimana apabila poin ini diabaikan, maka keterkaitan antara beberapa aturan tidak dapat ditegakkan dan terjadi kekacauan sehingga timbul kerugian secara nyata di kehidupan dunia maupun akhirat. Dharuriyat berhubungan dengan 5 hal dikenal dengan al-maqashid khamsah, meliputi menjaga kehidupan (hifdhu n-nafs), akal (hifdhu l-'aql), harta (hifdhu l-māl), agama (hifdhu d-diin), dan keturunan (hifdhu n-nasl). Maka, perlindungan kelima

hal terdapat dua unsur penting untuk mewujudkan, menjaga, dan melindungi dari kerusakan.

- Hajiyat, maqashid ini bertujuan agar dapat memudahkan segala kesulitan di kehidupan dan meningkatkan dalam merealisasikan lima unsur pokok kehidupan manusia. Dalam konteks syariah, memperbolehkan segala sesuatu baik berupa barang maupun tidak harus diperoleh dari cara yang halal, bahkan dalam melakukan transaksi jual beli. Sebaliknya, sesuatu yang berawal dari ketidakjujuran, kecurangan, maupun ketidakadilan tidak diperkenankan dan dilarang dalam agama.
- Tahsiniyyat, dimana bertujuan sebagai penyempurna dan pelengkap dari lima unsur pokok kehidupan manusia. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari etika dalam berbicara maupun berperilaku yang baik, peningkatan kualitas diri, dan sebagainya.

B. Objek Kepemilikan

Asy-Syatibi membenarkan atas hak milik setiap individu. Tetapi, kepemilikan ini dapat menjadi penghalang atas kepemilikan orang lain atas SDA di bumi dimana kepemilikan tersebut termasuk dalam kepemilikan bersama sebab digunakan untuk kemaslahatan umat-Nya sehingga beliau menyatakan kepemilikan individu atas benda yang berasal dari Allah kepada semua umat muslim, maka dinyatakan sebagai milik bersama. Misalnya, air laut dan air sungai.

C. Pajak

Imam Asy-Syatibi, mengakui adanya hak milik pribadi. Namun, ketika kepemilikan dapat menghilangkan atau mencegah kepemilikan orang lain atas sumber daya apa pun yang pada dasarnya adalah milik umum, atau itu berarti bahwa ketika objek itu awalnya milik umum (hadiah dari Allah untuk banyak orang), al-Syatibi Kurangi pemberian pribadi. kepemilikan kepada Allah atas semua ciptaan-Nya. Untuk itu menurut, benda ini merupakan pemberian Tuhan kepada banyak orang yang sudah menjadi milik kita bersama, seperti air di laut dan sungai, Selanjutnya.

5. Al-Maqrizi (1364-1442 M)

Seorang yang disapa dengan Al-Maqrizi memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini Al-Maqrizi. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1364 M/766 H dan wafat pada tahun 1442 M/845 H di Mesir. Dalam hal ini, beliau bekerja sebagai Qadhi pada Dinasti Mamluk, Muhtasib (ketua Hisbah) dan Guru hadits di Madrasah Mu'ayyadah dengan bidang keilmuan sejarah. Hasil pemikirannya dalam ekonomi, sebagai berikut:

A. Konsep Uang

Nilai mata uang diterima dikalangan masyarakat sebagai standar nilai yang terdiri dari emas dan perak dalam pandangan hukum, logika maupun tradisi. Dengan adanya perbedaan nilai mata uang tidak hanya menjadi penyebab perubahan harga produk maka, pemanfaatan emas dan dirham bukan salah satu faktor dalam menyelesaikan kenaikan harga barang (inflasi)

2) Bimetalisme

Pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin bahwa uang buruk akan menggeser uang baik (569 H/1191 M). Dengan pengurangan kadar dapat merusak harga dan perbandingan nilai antar mata uang disebabkan setiap penguasa baru ingin merubah pola maupun gambar koin dan pemerintah berkeinginan dalam mencetak koin tetapi masih kurang bahan, emas maupun perak.

3) Daya-beli Uang

Daya beli Uang dapat meningkat bahkan terjadi penurunan pada kegiatan produksi dimana disebabkan karena adanya pencetakan koin yang tidak sama.

4) Teori Inflasi

Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi merupakan rendahnya daya beli uang yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya korupsi merajalela dan lemahnya administrasi, meningkatnya pajak, dan meningkatnya sirkulasi mata uang, fulus.

c. Fase Ketiga

Fase terakhir yang dikenal dengan fase stagnasi sebab mulai tertutupnya pintu ijtihad, yang mana para fuqaha menerbitkan fatwa terkait aturan standar yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup. Berikut ini tokoh yang berperan dalam perkembangan fase ketiga, sebagai berikut:

1. Syah Waliyyullah (1702-1763)

Bernama lengkap Qutbuddin AbdurRahman. Sempat merasakan tinggal di bawah pengaruh Sultan Akbar yang pluralis dimana disitu terdapat beberapa kriteria, meliputi telah menganggap semua agama sama dan mendirikan tempat ibadah untuk pertemuan semua agama, tidak adanya jizyah, mendirikan kuil Hindu di dalam istana khusus Jodha, istrinya. Hal tersebut, ditentang oleh Ahmad Sirhindi sehingga beliau menyerukan kembali syariah sehingga mensucikan islam dari pengaruh sufisme dan syiah. Sirhindi dan Sultan Aurangzeb, cucu Sultan Akbar pun menetapkan kembali jizyah, melarang syi'ah dan pembatasan ritual hindu. Hal ini, menyebabkan terjadinya sektarianisme maupun pemberontakan sekitar tiga tahun. Dari sini mulai muncul keberadaan Syah Waliyullah dengan mengikuti aliran Sirhindi dan Ibnu Taimiyah dengan mazhab Hanbali dimana islam harus disesuaikan dengan kondisi kontemporer India dan mengembalikan ke syariah demi memperkuat semua kekuatan beragama. Dalam pemikiran ekonomi oleh Syah Waliyyullah dalam bukunya Hujjatul lah al-Balighah bertema keadilan sosial. Selain itu, beliau juga menyusun berbagai macam irtifaqah (kerjasama) dalam aspek ekonomi dan menggagas islam secara internasional desentralisasi pemerintah. Tidak hanya itu, beliau menegakkan bentuk pemerintah yang berbentuk parlemen dimana pemerintah berperan lebih tinggi dengan bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian dan meresmikan PTKP.

2. Muhammad Iqbal (1876-1938)

Muhammad Iqbal kelahiran dari Sialkot pada tahun 1877 M dan wafat di Lohare pada tahun 1938 M. Beliau bekerja sebagai penyair, filsuf, dan politisi sehingga menghasilkan beberapa karya yang dikenal kalangan masyarakat, seperti : Poetry from the East (Puisi dari Timur), Reconstruction of Religious Thought in Islam Karir: Dosen di Government College, Lahore. Diketahui bahwa modernisme harus dicapai bukan dengan mengorbankan Islam dan warisan Islam. Tidak hanya

itu, mulai dihilangkan aliran sufisme dan mistis dan penggunaan pendekatan inovatif dalam menangani permasalahan. Sedangkan pemikiran terkait ekonomi yang dihasilkan oleh Muhammad Iqbal bahwa Kritik terhadap kapitalisme yang memuja harta, dan terhadap sosialisme yang menerapkan paksaan, kunci kesejahteraan ekonomi masyarakat harus adil, zakat sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan, adanya keterkaitan antara keadilan dalam perekonomian dalam merealisasikan politik hingga adanya kemerdekaan.

3. Abul A'la Al-Maududi (1903-1979)

Sosok yang pekerja keras dan senang belajar hal baru secara mandiri dimana lebih dikenal dengan ahli dalam bidang politik yang mana kelahiran di India 1321 H/1903 M dan wafat pada tahun 1979 M/1397 H. Pengalaman beliau pernah menjadi Dekan Fakultas Teologi selama 2 tahun pada Islamic College dan menghimbau umat muslim kembali ke sistem ekonomi, politik, dan sosial islam dengan menulis, berpidato, dan sebagai dosen di Universitas Aligarh. Menghasilkan karyanya dengan menulis buku berjudul *The Islamic Way of Life*. Hasil pemikirannya terkait pandangan perekonomian menyatakan, sebagai berikut :

a. Umum

Hasil penjelasannya bahwa islam tidak merubah teknik maupun metode sesuai dengan waktu/informasi terkait peralatan dan ragam organisasi. Dalam islam hanya memiliki sistem perekonomian dan menerapkan prinsip maupun batas tertentu dalam merealisasikan kegiatan perekonomian.

b. Landasan berpikir Maududi

Diketahui dalam islam, tauhid sebagai asas utama. Tauhid itu sangat revolusioner dan mempunyai implikasi yang amat jauh dalam mengubah tata sosial, politik dan ekonomi. Sistem demokrasi bisa dengan mudah dimanipulasi oleh penguasa sehingga berganti dengan sistem kedaulatan Tuhan dengan bentuk khilafah. Dalam hal ini, lemahnya tingkat perekonomian disebabkan karena sifat egois dan sistem politik yang tidak sesuai dengan harapan serta dalam solusinya pemerintah dilarang dengan tindak kekerasan.

c. Perekonomian secara umum

Dalam hal ini, diketahui tujuan organisasi ekonomi dalam islam digunakan sebagai pendorong tali persaudaraan sesama umat manusia, kebebasan dari setiap individu, menyeimbangkan perkembangan moral dan materi yang didasari oleh kepemilikan pribadi dan pembatasannya, hukum riba dalam upaya menantang perkembangan sistem kapitalis, hukum waris, zakat, dan baitul mal.

BAB VI
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA EKONOMI
KONTEMPORER

a. Muhammad Abdul Manan

Dikenal dengan seseorang ahli di bidang politik ini, bernama Abdul Manan yang berasal dari Bangladesh pada tahun 1938. Dalam kehidupannya beliau juga berkontribusi di dunia ekonomi dan pendidikan, sebagaimana lulusan ilmu ekonomi di Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Profesinya pernah menduduki posisi sebagai profesor pada International Centre for Research in Islamic Economic Universitas King Abdul Aziz Jeddah di negara Saudi Arabia, selanjutnya beliau juga bergabung di Islamic Development Bank sebagai peneliti senior di bidang ekonomi islam. Pemikiran dari Abdul Mannan yang sangat terkenal dan telah dipublikasikan, yaitu berjudul *Making of Islamic Economic Society and The Frontier Islamic Economics*. Setelah itu, beliau melanjutkan karya-karyanya yang membahas mengenai konsep ekonomi islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad bertema berdasarkan prinsip dasar islam, yaitu Al-Quran, hadits, ijma', qiyas, dan sumber hukum lain. Buku ini berjudul, *Islamic Economic Theory and Practices*.

Pemikiran dari beliau yang diturunkan dari sumber hukum islam diatas prinsip dasar dibangun beberapa langkah operasional yang menjadi bagian penting bagi pengembangan ekonomi islam sebab sifatnya yang nyata. Beliau menyatakan terdapat tujuh langkah operasional, sebagai berikut: Pertama, menentukan *basic economic functions* yang secara umum tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan (fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi). Kedua, menetapkan prinsip dasar yang menentukan basic economic functions yang sesuai Syari'at dan tanpa batas waktu (sikap moderat dalam mengkonsumsi). Ketiga, mengidentifikasi metode operasional dengan menyusun rancangan pemikiran sebab mulai dibangunnya teori pengembangan ilmu ekonomi islam. Keempat, menentukan jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (moderasi) pada tingkat individu atau agregat. Kelima,

mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat dapat dilakukan dengan pertukaran/mekanisme harga. Keenam, Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan dengan pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting. Ketujuh, Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh.

Abdul Mannan membuat asumsi dasar terkait pengembangan konsep ekonomi islam melalui kerangka institusional ekonomi islam, yaitu dengan menolak konsep dari harmony of interest sebab adanya mekanisme pasar dan menolak pemikiran marxis sebab tidak berdampak bagi perubahan masyarakat serta menolak keberadaan konsep kekuasaan produsen dan konsumen. Selain itu, mulai menentukan basic economic functions (produksi, konsumsi, dan distribusi).

Adapun kerangka institusional yang dibangun atas asumsi dasar tersebut adalah :

1. Hubungan yang kuat antara individu, masyarakat, dan negara

Individu adalah elemen yang sangat berpengaruh dalam perubahan masyarakat dan negara. Pedoman ini juga berperan sebagai kontrol sosial atas perilaku individu. Ketakwaan adalah tolok ukur atas kebaikan seorang individu dan mengingat peran masyarakat dan negara memiliki fungsinya masing-masing yang saling mengimbangi, maka tidak ada konflik antara individu, masyarakat, dan negara.

2. Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional

Mannan berpandangan bahwa seluruh kepemilikan adalah mutlak milik Allah Swt. Harta hanya titipan yang yang sewaktu-waktu akan diambil dan diminta pertanggungjawabannya. Kepemilikan resmi bagi swasta diakui dalam Islam, tetapi legitimasi kepemilikan tidak mutlak sebab di dalam harta tersebut masih mengandung kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan seperti zakat. Muhammad Abdul Mannan menjelaskan hasil pemikirannya terkait konsep dasar kepemilikan dalam islam atas sistem kapitalis (lebih mengutamakan

kepemilikan pribadi) maupun sosialis (lebih mengutamakan kepemilikan milik bersama).

Terdapat persyaratan khusus dari pendapat Abdul Mannan terkait kepemilikan pribadi dimana dalam kepemilikan tidak boleh ada lahan/aset yang terbengkalai tidak terurus, harus terdapat kegiatan menguntungkan tidak ada unsur merugikan maupun membahayakan orang lain dan penggunaannya harus seimbang sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus ada konsentrasi harta, dan harus membayar zakat. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka negara dipersilahkan untuk ikut turut berpartisipasi dalam mengatur kepemilikan. Diketahui tanah dapat diakui diri sendiri, tetapi Abdul Mannan mengakui bahwa adanya kepemilikan dari non-penggarap sehingga tanah dapat disewakan dengan menggunakan profit bagi hasil.

3. Pengawasan negara atas mekanisme pasar

Mekanisme pasar menentukan harga di mana terdapat kesetimbangan permintaan dan suplai. Mannan mengusulkan bauran yang meliputi pengawasan, kerja sama, dan kompetisi untuk mendapatkan titik temu sistem harga, dan perencanaan negara. Namun, Mannan tidak menjelaskan secara konkret bagaimana bauran ini diimplementasi secara optimal. Adapun mengenai peran negara, Mannan melihat bahwa negara mesti hadir untuk memastikan keadilan dan mekanisme pasar yang sehat guna terpenuhi barang-barang kebutuhan pokok.

4. Penerapan Zakat.

Zakat yang merupakan kewajiban setiap muslim berfungsi sebagai sumber pemasukan negara. Zakat memiliki pengaruh besar dalam membawa perubahan sosial menuju kemakmuran. Dengan berputarnya uang dari orang-orang kaya kepada orang miskin maka zakat memiliki fungsi distributif.

5. Pelarangan riba.

Riba yang dipraktikkan pada bank-bank konvensional ditolak oleh Mannan, dan sebagai gantinya Mannan mengusulkan transaksi berdasarkan akad yang diperbolehkan (halal) yaitu murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, kafalah, wakalah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, mudharabah (penyertaan

modal) di mana para pihak memiliki risiko atas pengelolaan keuangan. Ide ini juga mendorong terbentuknya bank-bank Islam

Kegiatan Produksi

Dalam sudut pandang islam, Abdul Mannan beranggapan kegiatan produksi penggunaannya harus seimbang antara kepentingan orang lain dan diri sendiri (altruistik) sebab sebagai produsen yang tidak hanya mencapai tingginya benefit tetapi dapat mencapai falah di dunia dan di akhirat. Diketahui beliau meyakini pendapat dari *the law of diminishing returns* dan gagasan terkait spesialisasi dan pembagian kerja maupun penerapan etika dalam produksi.

Dalam tahap distribusi, Abdul Mannan menjelaskan terkait distribusi pendapatan termasuk tempat mengatur jalannya organisasi produksi, meliputi harus dapat mempengaruhi produksi produk maupun indikator konsumsi. Menurut Abdul Mannan, distribusi termasuk tahap dasar dalam mengalokasikan sumber daya. Pada perekonomian islam, pokok permasalahan tidak berasal dari harga pasar tetapi pentingnya dalam neoklasik dalam mengatasi isu kepemilikan pribadi. Secara islam, Abdul Mannan menyetujui terkait eksploitasi pekerja dan dihilangkannya kelas kapitalis dari kehidupan masyarakat. Beliau menyatakan, ekonomi neoklasik menekan distribusi ke dalam teori harga dan sebagai solusi atas ketidakseimbangannya distribusi dilaksanakannya distribusi personal income. Sebenarnya secara ilmiah, ketidakseimbangan diizinkan tetapi harus memperhatikan tahap maupun tingkatan dalam perkembangan sosio-ekonomi dan kondisi kehidupan dalam bermasyarakat dimana kebutuhan dasar harus dijamin dan dapat digunakan oleh seluruh umat manusia. Dalam pandangan teori neoklasik dari Abdul Mannan terkait distribusi bahwa lebih menuju kearah konsep kerangka neoklasik.

Sektor Keuangan Sosial Islam

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial islam dimana dananya akan membantu pembangunan suatu negara dalam menghasilkan usaha yang produktif sehingga akan meningkatkan pendapatan negara dan mengatasi kemiskinan. Abdul Mannan menjelaskan terkait wakaf tunai bersifat fleksibel sehingga sangat baik direkomendasikan penggunaannya dalam diselenggarakan

sebab dikelola secara transparan dan akuntabel dengan bantuan bank syariah. Beliau juga berpendapat terkait adanya pembentukan *World Social Bank* dengan mobilisasi dana dari wakaf tunai.

b. Monzer Kahf

Monzer Kahf seorang pemikir muslim yang profilik dengan karya mencakup isu-isu ekonomi Islam. Salah satu karyanya yang berjudul “The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of The Islamic Economic System” merupakan buku yang memasukkan matematika ekonomi dalam membahas ekonomi Islam. Dengan kemampuannya yang apik dalam dua bahasa, Arab dan Inggris, memungkinkan Monzer Kahf yang lahir di Syria pada tahun 1940 ini mengembangkan kemampuannya secara global melalui karya dan juga kemampuan dalam berinteraksi. Setelah menyelesaikan pendidikan dengan gelar BA di bidang bisnis, Monzer Kahf tertarik lebih lanjut mempelajari ekonomi Islam sambil bekerja sebagai akuntan publik bersertifikat. Pendidikan doktoralnya diselesaikan pada tahun 1975 pada University of Utah, Salt Lake City (1971-1975). Pengabdiannya dalam dunia pendidikan berkisar 34 tahun termasuk di dalamnya menjabat sebagai asisten dosen di University of Utah dan pengajar pada School of Business, University of Damascus.

Dalam mengembangkan karier profesionalnya, Monzer Kahf bergabung dengan Islamic Development Bank pada tahun 1984 dan menjabat sebagai peneliti senior pada instansi tersebut sejak tahun 1995. Berikut publikasi Monzer Kahf dalam prinsip-prinsip ekonomi dan juga Islamic social finance, yaitu: 806

1. A contribution to the theory of Consumer in an Islamic society (1984)
2. Principles of Islamic Financing : A Survey (1992)
3. Zakah Management in some muslim Societies (1993)
4. The Calculation of Zakah for Muslim in North America (1996)
5. Financing Development in Islam (1996)
6. The Demand Side or Consumer Behaviour in Islamic Perspective

Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf Berlatar belakang pendidikan ekonomi Barat, pemikiran Monzer Kahf lebih mengarah pada Neoklasik: ini serupa dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan, dan Nejatullah Siddiqi yang dikenal dengan Mazhab Mainstream.

Kontribusi Kahf yang unik adalah mengikutsertakan Islamic social finance (zakat, dan sedekah), institusi distribusi Islam, dalam perhitungan agregat ekonomi pendapatan, konsumsi, simpanan, dan investasi. Kahf berpandangan bahwa ilmu ekonomi, apapun pemikiran yang melatarbelakanginya, adalah suatu ilmu yang membahas produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh sebab itu perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ilahiah yang menjadi pedoman ekonomi Islam.

Dalam teknik analisis ekonomi tetap membutuhkan ilmu alat seperti statistik, matematika, ushul fiqh, dan logika. Berhubung ilmu ekonomi berkaitan erat dengan perilaku manusia maka pembahasan ekonomi termasuk ekonomi Islam bersifat interdisipliner. Dengan alam berpikir seperti ini, Kahf meyakini bahwa pembahasan ekonomi Islam sejatinya lebih luas dari fikih muamalat karena pemikiran ekonomi tidak hanya berisi halal dan haram atas transaksi ekonomi tetapi juga landasan untuk mempelajari perilaku konsumen dalam membeli dan lain sebagainya.

Berbicara perilaku manusia, Kahf memandang ekonomi Islam tidak dibangun atas konsep 'rational economic man' layaknya konsep yang dianut dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijalankan dengan pandangan Islamic man atau ibadurrahman yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Segala sesuatu mutlak milik Allah Swt. Manusia hanya bertugas sebagai khalifah-Nya. 2. Allah Swt adalah Tuhan Yang Esa (konsep tauhid), segala hukumNya mesti ditaati. 3. Apa yang dilakukan oleh manusia mesti mengarah pada kebajikan. Bentuk-bentuk kemungkaran adalah hal buruk, dan manusia harus terus melakukan introspeksi dalam rangka memperbaiki diri. Kahf menyatakan bahwa konsep konsumsi dalam Islam memiliki implikasi dunia dan akhirat. Konsumsi memuat nilai-nilai uluhiah.

Dalam memahami konsumsi, Kahf memaknai konsumsi terikat oleh tiga hal, yakni: rasionalisme Islam, konsep falah, dan skala waktu. Rasionalisme Islam memuat beberapa ide pokok yang mencakup konsep kesuksesan dibenarkan melalui berbagai aktivitas dan transaksi, skala waktu dalam perilaku konsumen di mana kehidupan tidak hanya didunia saja, konsep barang, etika

konsumen dalam konsumsi barang di mana disarankan agar menjauhi sifat mubazir. Selain itu, Kahf juga mengenalkan konsep produksi dalam ekonomi Islam.

Produksi bukan ditujukan semata-mata untuk menghasilkan materi yang lebih tinggi nilai ekonomisnya. Namun, proses produksi juga harus bisa mengantarkan manusia (Islamic man) naik ke derajat yang lebih tinggi melalui melakukan serangkaian aktivitas produksi yang mendukung nilai-nilai moral. Produksi barang-barang yang berpotensi menjauhkan manusia dari kepatutan yang digariskan dalam agama tidak boleh dilakukan. Pertanggungjawaban atas aktivitas produksi dimaknai sebagai tanggungjawab yang dibawa ke akhirat. Kelembagaan Pemikiran ekonomi Islam Kahf dalam membahas struktur pasar menganut beberapa ide penting yaitu: kebebasan, intervensi pemerintah, dan aturan ekonomi Islam.

Kebebasan yang dimaksud Kahf adalah kebebasan dalam melakukan kompetisi untuk memberikan yang terbaik. Pemerintah melalui perangkat hukumnya mesti hadir dalam keadaan tertentu untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung sesuai dengan aturan main dan tidak dibolehkan melakukan transaksi haram seperti transaksi ribawi. Pemerintah juga dapat menindak pelaku-pelaku curang yang sengaja menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan berganda atas kehilangan barang di pasar. Peran pemerintah terasa sangat penting karena pemerintah dapat menetapkan, mengarahkan, dan melakukan tindakan bila sesuatu tidak dipatuhi. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan dua institusi yaitu sistem peradilan dan al-hisbah.

Sektor Moneter

Kahf juga mengulas mengenai kebijakan ekonomi dan alat-alat kebijakan tersebut. Kebijakan ekonomi memiliki tujuan berupa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengecilkan gap (kesenjangan) ekonomi melalui pelarangan penumpukan harta hanya pada segelintir orang, dan pelaksanaan aturan transaksi yang adil yang di dalam sejarah Islam kita mengenal perangkat hukum al-hisbah. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Kahf mengusulkan

penggunaan beberapa instrumen yaitu: 1) Instrumen moneter dalam bentuk menjaga nilai tukar dan melakukan pembiayaan dengan menggunakan dana zakat sehingga dapat dilakukan transaksi bebas bunga. 2) Instrumen fiskal di mana pemerintah dapat mengatur dalam hal penerimaan, dan pembelanjaan negara di mana termasuk di dalamnya masalah pajak dan subsidi. 3) Alat-alat produksi, kebijakan ini memberi pengaruh kepada sektor swasta dalam hal pengalokasian sumber daya. 4) Alat Alat distribusi. Islam memiliki instrumen zakat yang dapat digunakan untuk mengalirkan kekayaan. 5) Pelaksanaan hukum menggunakan instrumen yang dapat digunakan adalah institusi pengawasan al hisbah, dan institusi pengadilan.

c. Muhammad Nejatullah Siddiqi

Nejatullah Siddiqi kelahiran di India pada tanggal 21 Agustus 1931 M. Memiliki tingkat keilmuan yang kuat sehingga beliau mengimplementasikan ekonomi islam secara konkret di kehidupannya. Lulusan dari Universitas Aligarh Muslim dan menuntut ilmu di Madrasah Islah, Saraimir, Azamgargh. Beliau termasuk sosok yang berprestasi dan profesional semenjak mengikuti lembaga Islamic Research and Training Institute, *Center for Near Eastern Studies di University of California, san Islamic Development Bank.*

Dari situ beliau mulai mengembangkan karirnya hingga mendapat beberapa penghargaan bertaraf internasional dan mendapat kejuaraan dalam bidang pendidikan yang diperoleh dari penghargaan Shah Waliyullah Award di New Delhi (2003), Prolific Writer In Urdu untuk kategori adab Islam (1960), Muslim Personal Law (1971), Islamic Movement in Modern Times (1995). Sedangkan karya lain, beberapa buku sebagai berikut: Recent Theories of Profit, A Critical Examination (1971), Muslim Personal Law (1972), Some Aspects of Islamic Economy (1972), Economic Enterprise in Islam,(1972), Contemporary and Literature in Islamic Economics (1972), Muslim Economic Thinking (1981), Issues in Islamic Banking (1983), Banking Without Interest (1983), Partnership and Profit Sharing in Islamic Law (1985), Insurance in an Islamic economy (1985), Teaching Economics in Islamic Perspective (1996), Role of

State in Islamic Economy (1996), Economics, an Islamic Approach (2001), Dialogue in Islamic Economics (2002), Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition (2004), dan Islamic Banking and Finance in Theory and Practice : A Survey of the Art (2006).

Dari berbagai karya yang dihasilkan sehingga beliau dapat mendirikan fondasi dalam pemikirannya terkait ekonomi islam yang tergolong aliran ekonomi mainstream. Hal ini, dilandasi dengan prinsip dasar yang kuat, yaitu tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful. Menurutnya, islam merupakan *the comprehensive way of life* bermakna secara keseluruhan menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Najatullah menjelaskan mengenai tujuan utama dari ekonomi islam, sebagai berikut: untuk memenuhi kehidupan seseorang dan kebutuhan keluarga dalam jangka panjang serta memberikan bantuan sosial di jalan Allah swt. Agar tujuan dapat terealisasi, beliau memberikan penawaran terkait kerangka institusional, sebagai berikut: Pertama, Allah sebagai pemilik mutlak atas harta kekayaan dimana manusia hanya sebagai tempat penitipan sementara dan manusia wajib menjaga serta merawatnya dengan baik. Kedua, manusia diberi akal untuk berinovasi dan berkeaktifitas sehingga dapat berkompetisi secara sehat. Ketiga, usaha bersama akan menjadi kerjasama dalam menggunakan sistem bagi hasil dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama. Keempat, dalam mengambil keputusan disarankan menggunakan musyawarah. Kelima, mencapai tujuan Islam, negara memiliki peran mengatur individu untuk menyelaraskan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.

Islam memandang seluruh aktivitas ekonomi bukan semata-mata menghasilkan kekayaan, tetapi yang paling penting adalah menjadikan seluruh aktivitas ini mencapai tujuan spiritual. Konsep ini berlandaskan tauhid dan fungsi sebagai khalifah adalah hal sentral dalam diri setiap muslim. Oleh karena itu, secara fitrah mendapatkan tujuan spiritual ini adalah hak yang utama sehingga hak untuk menyempurnakan ketauhidan ini dalam bentuk menyembah dan beribadah kepada Allah Swt merupakan hak asasi.

Menurutnya, takaful atau asuransi islam merupakan produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya melakukan praktik riba, maysir, dan gharar. Takaful Islam berlandaskan sifat tolong menolong di mana peserta takaful saling menjamin dalam menghadapi risiko: berbeda dengan asuransi konvensional, operator takaful.

Nejatullah Siddiqi memberikan pemikirannya terkait perbankan syariah dengan menggunakan analisis pendekatan ekonomi makro dimana penggunaan bunga dalam sistem perbankan modern akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi sehingga tingkat permintaan melemah akibat kenaikan harga di pasaran. Selanjutnya, Nejatullah juga menghubungkan dengan pemikiran neoklasik dengan fiqh yang bermakna dengan memberikan identitas keislaman pada teori konvensional dimana dengan menolak keberadaan bunga pada perbankan konvensional. Dari pernyataan ini, tentu terdapat solusi dalam mengatasi hal ini, yaitu dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana akad ini menggunakan sistem bagi hasil sebagai solusi dari penggantian bunga yang dinilai haram. Nejatullah Siddiqi melihat proses pelarangan riba dengan tiga pola hubungan yakni pemodal, peminjam, dan masyarakat yang turut merasakan imbas dari penggunaan bunga yang berakibat pada penurunan daya konsumsi masyarakat. Menurut Nejatullah menyatakan bahwa ekonomi sebagai aspek kebudayaan yang berasal dari dunia seseorang. Selanjutnya beliau juga menolak dengan adanya determinisme ekonomi marx sebab ekonomi islam harus dapat memanfaatkan teknik dan metode yang terbaik.

Diketahui bahwa adanya perbedaan antara sistem ekonomi barat dengan sistem ekonomi islam yang terletak pada kerangka islam yang akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian dalam merealisasikan tujuan utama, yaitu nilai moral dan keagamaan. Dengan hal ini, Nejatullah menghasilkan inovasi baru dalam membentuk teori neo-klasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai. Beliau berpendapat bahwa pemenuhan keperluan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup

yang lebih besar, yaitu ridha Allah dan mencapai sukses (falah) di dunia dan akhirat. Tujuan itu hanya dapat terwujud jika aktivitas ekonomi ditentukan oleh moralitas dan spiritualitas. Maka dari itu, diketahui pemikiran Nejatullah berhubungan dengan nilai ekonomi islam yang terbagi menjadi 2, yaitu konsep tauhid dan falah.

d. Muhammad Baqir As-Sadr (1935-1980)

Memiliki nama lengkap Muhammad Baqir Ibn As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr. Beliau pernah mencoba beberapa pekerjaan, yaitu ulama, pengajar, filsuf syiah, dan politikus. Tetapi beliau lebih dikenal dengan ulama bidang ekonomi Islam dengan kelahiran di Kazimia, Irak pada tanggal 1 Maret 1935. Beliau juga menghasilkan beberapa karyanya dalam beberapa buku, yaitu : Falsafatuna (1959), Iqtishaduna (1961), Bank La Rabbawi Fil Islam (perbankan Islam), Taudhihul Masail (kitab hukum hukum Islam), Durus fi Ilm al-Ushul (Pelajaran Ilmu Fiqih), Al-Usus al-Mantiqiyyah lilIstiqra' (Landasan Logis Induksi), Buhuth fi 'Ulum al-Qur'an (Wacana Ilmu Al-Qur'an), dan sebagainya. Muhammad Baqir menyajikan hasil pemikiran ekonomi, sebagai berikut :

- Konsep dan Sistem ekonomi

Dijelaskan bahwa Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah madzhab atau doktrin atau sistem yang direkomendasikan Islam. Selanjutnya, Islam datang bukan hendak menemukan fenomena tentang ekonomi, akan tetapi mengajar agar orang menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi dan sistem ekonomi Islam adalah sebuah doktrin, yakni penerapan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari.

- Hakikat Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi dan Islam tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Selain itu, terdapat istilah ekonomi Islam salah sebab Ia memperkenalkan istilah Iqtishad. Menurut pendapatnya, memandang ekonomi islam sebagai mazhab (doktrin, sistem) dan sebagai ilmu ('ilm) dimana tidak ada

doktrin terkait prinsip yang sumbernya dari islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Atas dasar pendapatnya, Al-Sadr menyatakan bahwa ekonomi islam termasuk dalam doktrin yang lebih mendahului aturan dasar kehidupan perekonomian mengenai suatu ideologi dibanding dengan ilmu terkait interpretasi realitas perekonomian mulai dari peristiwa yang terjadi, gejala perekonomian, maupun faktor penyebabnya.

Al-Sadr mengibaratkan ekonomi islam seperti Kapitalisme dan Marxisme dimana penentuan dalam suatu kebijakan bagi pihak penyelenggara kehidupan sesuai dengan konsep tertentu. Ekonomi islam secara ilmu ekonomi bertujuan dalam menemukan dan menjelaskan fenomena kehidupan perekonomian dan hubungannya dengan objek lain, sebaliknya secara doktrin bertujuan dalam sebagai perumus hukum sesuai keadilan sosial dalam menentukan kehidupan perekonomian antar sesama manusia. Disimpulkan bahwa doktrin menyatakan apa yang seharusnya sedangkan ilmu menyatakan apa yang sebenarnya (Al-Sadr, 1991).

- Konsep Distribusi

Distribusi dalam hal ini sebagai awal dari sistem ekonomi islam dimana dalam distribusi pendapatan dipengaruhi oleh pekerjaan dan kebutuhan. Distribusi terbagi menjadi dua macam distribusi, yakni pre-production distribution (sumber dari alam, seperti tanah, hak penggunaan maupun prioritas, tenaga kerja ekonomi dan terbatasnya sewa maupun bagi hasil) dan post-production distribution (sumber dari hasil produksi) dibutuhkan beberapa elemen pendukung, yaitu membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor utama diiringi dengan faktor pendukung yang mana membutuhkan tanah, modal, tenaga kerja dan kewirausahaan.

BAB VII

MAZHAB-MAZHAB EKONOMI ISLAM

a. Mazhab Iqtishaduna

Mazhab Iqtishaduna (ekonomi kita) yang digagas oleh Baqir Al-Shadr dimana dijelaskan bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah bisa searah dengan Islam sebab ekonomi tetap ekonomi dan islam tetaplah islam. Keduanya tidak dapat disatukan, sebab antara keduanya berasal dari filosofi yang saling bertolak belakang (satunya anti-islam dan lainnya islam). Adanya pembeda atas filosofi akan mempengaruhi terkait perbedaan cara pandang antar keduanya dalam masalah ekonomi, seperti ilmu ekonomi membahas mengenai kelangkaan sedangkan dalam islam tidak mengenal kata “langka” sesuai dengan firman Allah pada Q.S. Al-Qamar ayat 49, sebagai berikut:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya : “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran dimana dihubungkan dengan masalah ekonomi disebabkan adanya tidak seimbangny kegiatan distribusi dan terjadi eksploitasi antara pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Berdasarkan pendapatnya, istilah “ekonomi Islami” itu bukan tidak sesuai bahkan salah, tetapi juga menyesatkan dan bertolak belakang sehingga penggunaan istilah tersebut lebih baik dihentikan dan diganti dengan “iqtishad” bersumber dari filosofi Islam. Iqtishad ini tidak hanya sebagai terjemahan ekonomi secara harfiah bermakna situasi yang sama dan seimbang atau dikenal dengan “ekuilibrium”. Dalam mazhab ini, tokoh yang berperan dalam menegakkan dan mendukung berdirinya mazhab ini adalah Muhammad Baqir al-Shadr, Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutounchian, Hedayati, dll. Berikut ini pemikiran dari Muhammad Baqir Al-Shadr selaku pencetus mazhab iqtishaduna, sebagai berikut :

1. Ilmu Ekonomi & Doktrin Ekonomi

Baqir Al-Sadr telah membuat perbedaan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Berdasarkan pendapatnya bahwa ilmu ekonomi mengenai kehidupan ekonomi, peristiwa, gejala, fenomena maupun faktor yang mempengaruhinya. Sebaliknya doktrin ekonomi menurutnya mengenai metode yang dipilih dan diikuti oleh suatu masyarakat dalam kehidupan ekonomi mereka serta dipergunakan memecahkan setiap masalah praktis yang dihadapi masyarakat. Perbedaan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi terdapat tiga hal yang mendasar, yaitu:

- Ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi berbeda dalam tujuan. Peran ilmu ekonomi sebagai jalan dalam menghasilkan fenomena eksternal kehidupan ekonomi. Sedangkan doktrin ekonomi adalah menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial (al-'Adalah al-Ijtima'iyah) dalam mengatur kehidupan ekonomi umat manusia.
- ilmu ekonomi merupakan interpretasi/penafsiran sedangkan doktrin ekonomi adalah sistem, sementara.
- Ilmu Ekonomi dan doktrin ekonomi berbeda dalam hal metode dan tujuan, akan tetapi tidak berbeda dalam hal materi pembahasan dan ruang lingkup. Pada saat yang bersamaan, seperti saat membahas produksi dan distribusi, seseorang akan membahas doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi sekaligus.

2. Hubungan Kepemilikan

Baqir Al-Shadr menjelaskan jika dalam sistem ekonomi Islam terdapat berbagai jenis bentuk kepemilikan, sebagai berikut :

- Kepemilikan swasta
- Kepemilikan bersama (kepemilikan oleh negara dan publik), dimana perbedaan antara kepemilikan negara itu dapat digunakan untuk kepentingan maupun kebutuhan semua orang dan bagian lain yang sudah menjadi ketetapan sedangkan kepemilikan publik untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat, misalnya sekolah, jalan, rumah sakit, dan sebagainya.

- Kepemilikan pribadi, kepemilikan ini hanya menyangkut pada hak memakai, prioritas untuk menggunakan, dan hak melarang orang lain dalam menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya.

3. Pengambilan Keputusan, Alokasi Sumber dan Kesejahteraan Publik

Berdasarkan pandangan islam, kepemilikan dipengaruhi oleh suatu negara yang mana berperan dalam membentuk dan merealisasikan pentingnya nilai keadilan, berikut ini terdapat beberapa fungsi, yaitu :

- Distribusi SDA kepada SDM sesuai dengan kemauan dan kapasitas kerja
- Mengimplementasikan aturan hukum maupun agama terhadap penggunaan sumber
- Menjamin keadilan sosial

Dari ketiga fungsi tersebut sangat penting sebab adanya konflik yang akan muncul atas perbedaan kapasitas bersifat alamiah antar individu baik secara fisik maupun intelektual.

4. Implementasi Zakat

Baqir Al-Shadr berpendapat bahwa zakat termasuk kewajiban yang dibentuk suatu negara. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan mengenai khumus, fa'i, anfal dimana maksud dari penjelasan beliau dengan adanya zakat, khumus, fai, dan anfal sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial.

5. Distribusi

Baqir Al-Shadr membagi distribusi menjadi dua bagian, yaitu : 1) Distribusi sebelum produksi (pre-production distribution), Distribusi pra-produksi adalah distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang dan komoditas, yang mana semua hal tersebut berperan dalam proses produksi pertanian dan produksi industri atau dalam keduanya. 2) Distribusi pasca produksi (post-production distribution), dikenal dengan distribusi kekayaan produktif dimana hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan manusia dengan kerja keras

6. Produksi

Baqir Al-Sadr menjelaskan mengenai produksi (pemanfaatan karunia-Nya sebagai bentuk kewajiban harus diwujudkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab). Tidak hanya itu, beliau juga memberikan motivasi dan kesadaran moral manusia agar dapat mengajarkan kegiatan yang produktif. Berdasarkan pendapatnya, terdapat strategi dimana berperan agar produksi dapat berjalan dengan baik, yaitu : 1) Strategi doktrin/intelektual, dimana manusia mendapat anugerah dalam bekerja karena ibadah dan terhindar dari tindakan yang kurang produktif. 2) Strategi legislatif sebagai pendukung doktrin dimana mengizinkan suatu negara melaksanakan dan meregulasi segala kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, misalnya tanah yang menganggur dapat disita negara untuk diretribusi kepada yang mau dan mampu mengelola, larangan hima' (memiliki tanah dengan paksa), larangan riba, larangan kegiatan tidak produktif seperti judi, dll.

b. Mazhab Mainstream

Mazhab mainstream mendukung pernyataan jika SDA terbatas dimana diketahui mengenai kelangkaan di beberapa negara yang mana sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah: 155 menjelaskan bahwa keinginan manusia tidak ada batasnya, pendapat nabi muhammad terkait hal ini, bahwa manusia tidak akan pernah puas. jika diberi emas satu lembah akan meminta lagi hingga dua lembah bahkan lebih. Maka dengan begitu, permasalahan perekonomian antara ekonomi konvensional dengan ekonomi islam terdapat perbedaan yang terletak dalam tahap resolusinya dimana berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Tokoh pemikir dalam mazhab ini, yaitu: M. Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dll. Diketahui peran Umar Chapra Keterlibatan dalam ilmu ekonomi konvensional atas seluruh dunia hingga terdapat permasalahan mengenai seberapa pentingnya keberadaan ekonomi Islam? maka dengan begitu, Umar membuat frame thought agar mengetahui perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi islam sebagai berikut:

1. Visi

Pada dasarnya tujuan dari semua ilmu ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan dimana bergantung worldview. Jika kesejahteraan bermakna rasa hedonis dan materialis, sangat rasional bagi ilmu ekonomi untuk menekankan pemenuhan kepentingan diri sendiri memaksimalkan harta dan kesenangan semata. Namun akan berbeda, jika kesejahteraan dimaknai dengan lebih dari sekedar rasa hedonis dan materialis yang menyertakan tujuan spiritual dan humanitarian, maka tujuan ekonomi tidak sekedar kesejahteraan ekonomi, melainkan juga persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi, kehormatan kekayaan dan individu, kebahagiaan dan kedamaian mental, serta keharmonisan keluarga dan masyarakat.

Salah satu pengajuan bagi realisasi tujuan dengan mengetahui kualitas sosial, pemenuhan kebutuhan bagi semua orang, pencapaian tingkat kesempatan kerja penuh, distribusi pendapatan, kekayaan merata, dan stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa menimbulkan utang maupun melonjaknya inflasi. Boleh jadi suatu masyarakat mencapai puncak kejayaan, dalam arti materi, namun ia tidak akan dapat mempertahankannya dalam masa yang panjang jika jaringan moral individu dan masyarakat terus melemah, keluarga berantakan, generasi baru tidak menerima perhatian dan pengasuhan memadai untuk mencapai peradaban dan jika ketegangan dan anomie sosial meningkat. Dalam Islam, ilmu ekonomi tidak hanya berbicara masalah variabel-variabel ekonomi saja yang bersifat positivistik, namun juga normatif dimana nilai moral sangat berperan dalam ekonomi.

2. Mekanisme

Jika terdapat perbedaan konsep kesejahteraan akan terjadi perbedaan mekanisme dan metode untuk mewujudkannya. Diketahui ada tiga mekanisme penting yang menentukan sumber daya dalam sistem ekonomi, sebagai berikut: 1) filterisasi, demi mewujudkan keseimbangan dalam proses produksi dan alokasinya diperlukan filterisasi yang diawali dengan perencanaan terpusat ini kurang efektif sebab banyak biaya yang ditanggung dan negara akan menjadi totalitarian. Lalu, mekanisme pasar dengan pembuatan gap maupun eksploitasi berlebihan. Terakhir, menggunakan nilai moral dapat menghindari

manusia-manusia dari kehancuran. 2) Motivasi, berperan memberikan pencerahan bagi manusia-manusia agar melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dan terhindar dari segala sesuatu yang mengganggu sehingga dapat memudahkan dalam mencapai kesejahteraan dan melindungi kepentingan bersama. 3) restrukturisasi politik ekonomi, diketahui bahwa keberadaan lingkungan dapat mengubah sikap dan perilaku manusia dalam menggunakan SDA yang tersedia sehingga perlu dukungan yang dapat memberikan pengaruh positif, yaitu dengan dimasukkannya nilai-nilai politik, sosial, dan ekonomi.

3. Peranan Pandangan Dunia (Worldview)

Pandangan dunia mempengaruhi konsep kesejahteraan sehingga berujung pada ilmu ekonomi konvensional, sebagai berikut: Pertama, materialisme dan determinisme. Materialisme merupakan konsekuensi logis dari pengingkaran kepada Tuhan berkaitan dengan sesuatu dijelaskan dan diukur dengan materi sebagai tolak ukur dalam tercapainya kepuasan manusia. Sedangkan, determinisme merupakan pengingkaran terhadap roh manusia yang sadar yang diwujudkan adanya ketimpangan dalam kehidupan sosial, seperti besarnya gap antara si miskin dan si kaya bukanlah suatu kesalahan, karena itu proses yang alami dan tidak bisa disalahkan. Kedua, Utilitarianisme. Pendekatan utilitarianisme hedonis menggantikan kedudukan nilai-nilai moral, diasumsikan dengan memberikan “kenikmatan” adalah “baik”, dan sebaliknya, maka dapat hal ini dapat diukur dengan rasa kenyamanan. Maka tidak heran dalam Ilmu Ekonomi Konvensional, orang yang baik adalah yang memaksimalkan “nilai guna” (utilitas) yang itu berdasarkan preferensi individu. Ketiga, Darwinisme sosial. Darwinisme sosial merupakan teori Darwin yang diterapkan dalam ilmu sosial menyatakan dalam proses seleksi alam, yang mendorong seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan orang lain, sebagai contoh ketimpangan antara seseorang yang kaya dan seseorang yang miskin dimana yang miskin dipersalahkan karena kemiskinannya, dan yang kaya tidak bisa dipersalahkan atas superiornya. Dalam sudut pandang islam, manusia dalam segala aktivitasnya dalam rangka menyembah Allah dan bertanggung jawab kepada alam. Sebagai konsekuensinya pertimbangan baik

dan benar berdasarkan apa yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan. Setiap tindakan yang manusia lakukan ada balasannya, sehingga perlu menekankan nilai moral dalam aktivitas ekonomi pada pribadi manusia.

4. Metode

Metode ini lebih menekankan kepada aturan dan prosedur dari suatu disiplin ilmu dalam tatanan logika tertentu agar mencapai tujuan. Dimana yang dilakukan oleh metode adalah menyediakan kriteria untuk menerima atau menolak proposisi tertentu sebagai bagian tertentu dari disiplin. Jika filsafat yang mempengaruhinya adalah darwinisme sosial, maka tidak heran alokasi dan distribusi diserahkan kepada kekuatan pasar, tidak ada ruang bagi humanitarian. Namun, jika tujuan ilmu ekonomi juga untuk membantu merealisasikan sasaran humanitarian, metodenya tidak boleh hanya sekedar deskripsi, analisis, dan prediksi, melainkan juga membandingkan hasil-hasil yang sebenarnya dengan sasaran yang diinginkan, melakukan analisis tentang penyebab kesenjangan, dll. Maka dalam Islam, untuk mencapai hal tersebut, ilmu ekonomi tidak saja berdasarkan penilaian akal dan pengalaman tetapi juga al-Qur'an dan sunnah

c. Mazhab Alternatif Kritis

Para ahli berpendapat analisis kritis tidak saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetap juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri dan Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi islami adalah hasil tafsiran manusia atas al-Qur'an dan Sunnah sehingga kebenarannya tidak mutlak. Adapun tokoh dalam mazhab ini adalah Timur Kuran, Muhammad Arif, dll. Adapun kritiknya terhadap ekonomi Islam oleh Timur Kuran, sebagai berikut:

a. Ekonomi Islam: Politik Identitas

Menurut Kuran, ekonomi Islam secara politis dan kultural bertujuan sebagai penunjuk identitas Islam terhadap pengaruh budaya Barat dilatarbelakangi kondisi politik muslim di India dan Pakistan tahun 1940-an yang masih kurang dalam ilmu pengetahuan yang masih terbelah rendah terutama dalam ilmu sosiologi, politik, dan ekonomi islam.

b. Ekonomi Islam dan pertumbuhan,

Berdasarkan pendapat dari Kuran terkait alasan ekonomi islam tidak berdampak apapun yang mana disebabkan sifat ambigu dalam perekonomian menghadirkan berbagai kekuatan politik sehingga status quo tidak menghilangkan keberadaanya. Diketahui bahwa prinsip ekonomi islam bertolak belakang dengan sifat dasar manusia dimana yang dikaitkan dengan pembaharuan islam dihalangi dengan realitas sosial yang mampu mendorong nilai-nilai keagamaan sehingga mengetahui solusinya. Biasanya permasalahan pembaharuan islam disebabkan karena masih belum sepenuhnya didukung pemerintah maupun perusahaan dan masih rendahnya kemampuan maupun keahlian SDM yang memadai.

c. Prediksi: Masa Depan Ekonomi Islam

Beberapa ahli berpendapat jika pembaharuan islam ini bersifat praktis dan kemungkinan tidak bertahan lama serta masih ketidakefektifan sebab masih belum mengetahui tujuan utamanya. Berdasarkan pendapat Kuran bahwa masyarakat tidak mengubah ideologi dimana ideologi tersebut bertentangan dengan realitas dimana alasan akan dijelaskan, sebagai berikut: Pertama, melakukan pemantauan mengenai nilai moral setiap umat muslim dimana dalam islam mengakui bahwa masih belum ada jawaban yang jelas terkait persoalan ekonomi. Kedua, diketahui bahwa para pemikir ekonomi mencoba menggunakan ilmu ekonomi islam tetapi mereka menyadari jika masih tidak realistis dengan kajian ilmunya.

Misalkan, penerapan bagi hasil pada bank Islam ini tidak pernah menghapus sepenuhnya bunga sebab dengan tidak adanya bunga, bank akan mengalami kerugian daripada keuntungan sehingga banyak masyarakat merasa tertipu dengan hal ini sehingga terjadi kegagalan yang mengakibatkan mereka menjauhi dan berganti dengan sumber yang lain.

d. Tawaran

Tidak sepenuhnya yakin terhadap perkembangan ekonomi islam terkini termasuk dalam doktrin fundamentalis disebabkan prinsipnya yang masih kaku dengan sumber tradisional islam. Kuran memberikan beberapa penawaran

terkait hal ini, yaitu: Pertama, seseorang harus menunjukkan cacat dan keterbatasan ekonomi Islam. Lalu seseorang harus menunjukkan bahwa resep ekonomi islamisme kurang mendapat dukungan sebagaimana yang diklaim para eksponennya. Terakhir, Sangat penting memikirkan solusi kreatif atas persoalan sosial-ekonomi yang buruk yang mengakibatkan munculnya Islamisme tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Aziz, and Yusuf Arisandi. "Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin." *DIES: Journal of Dalwa Islamic Economic Studies*, vol. 1, no. 1, 1 Apr. 2022, pp. 27–39, www.ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/dies/article/view/598. Accessed 11 Aug. 2022.
- Akbar, Aziz, et al. "SISTEM EKONOMI DAN FISKAL PADA MASA KHULAFAU RRASYIDIN." *Dies: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, p. 2022. Accessed 11 Aug. 2022
- Helim, Abdul, and Iskandar Fauzi. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*. Edited by Abdul Helim. *Digilib.iain-Palangkaraya.ac.id*, Yogyakarta, K-Media, 1 Apr. 2019, digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/.
- Irwanto, Dedi, and Sair Alian. "Metodologi Dan Historiografi Sejarah - Sriwijaya University Repository." *Unsri.ac.id*, June 2014, repository.unsri.ac.id/24853/, https://repository.unsri.ac.id/24853/1/COVER_BUKU_METODOLOGI_DAN_HISTORIOGRAFI_SEJARAH_OKE.pdf.
- Izzah, Latifatul, and Hendro Sumartono. *PENGANTAR ILMU SEJARAH*. *Repository.unej.ac.id*, 14 Feb. 2017, repository.unej.ac.id/handle/123456789/79259. Accessed 22 Mar. 2021.
- Santoso, Sugeng. "SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, 5 Oct. 2016, 10.21274/an.2016.3.1.59-86. Accessed 11 Aug. 2022.
- Sulaiman, S. (2019). MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163 - 200. <https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Zulfa, Firda, et al. *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ADIWARMAN AZWAR KARIM*.